

**HUKUM *QISÂS* DALAM PERSPEKTIF  
AL-QUR'AN DAN BIBEL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**MIFTAHUL FAIZIN**  
**NIM: 042211010**

**JURUSAN *SIYASAH JINAYAH***  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN WALISONGO SEMARANG**

**2009**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Miftahul Faizin

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Miftahul Faizin

Nomor Induk : 042211010

Jurusan : SJ

Judul Skripsi : **HUKUM QISÂS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN BIBEL**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I,

Semarang, Juni 2009  
Pembimbing II,

**M. Saifullah, M.Ag**  
**NIP. 150 276 621**

**Rupi'i Amri, M.Ag**  
**NIP. 150 285 611**

**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**  
JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Zaenurochman  
NIM : 2101295  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : SJ  
Judul : **STUDI ANALISIS PENDAPAT YUSUF  
QARADHAWI TENTANG PERANG DALAM  
ISLAM**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**28 Juli 2008**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2007/2008.

**Ketua Sidang,** Semarang, Agustus 2008  
**Sekretaris Sidang,**

**Drs. H.Muhyiddin M.Ag**  
NIP. 150 216 809

**Dr. Imam Yahya, M.Ag**  
NIP. 150 275 331

**Penguji I,**

**Penguji II,**

**Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A**  
NIP. 050 028 292

**Drs. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP. 150 267 747

**Pembimbing,**

**Dr. Imam Yahya, M.Ag.**  
NIP. 150 275 331

## MOTTO

{178}

(179-178 : )

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu hukum *Qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah satu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *Qisâs* ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 178).\*

---

\*Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: DEPAG, 1979, hlm. 69.

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak H. Norhadi dan Ibu Hj. Sutarlin) yang telah memberi nasehat dan motivasi dalam menapaki hidup ini.
- Istriku (Febriyanti Ulfa Nauli Hikmah) yang selalu menemaniku dalam suka dan duka dalam menyelesaikan studi dan skripsi.
- Kakak-kakaku serta seluruh keluarga ku tercinta, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- Teman-teman angkatan 2004 Fak Syariah Jurusan Siyasah Jinayah.

**Penulis**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

**Semarang, Juni 2009**  
**Deklarator,**

**MIFTAHUL FAIZIN**  
**NIM: 042211010**

## ABSTRAK

Hukum *Qisâs* tidaklah baru sama sekali bagi umat Nabi Muhammad Saw. Para pemeluk agama Islam yang percaya pada kitab suci yang diwahyukan Allah juga dikenakan Hukum *Qisâs*, dan karenanya muncul pertanyaan, bagaimana hukum *Qisâs* dalam perspektif al-Qur'an? Bagaimana hukum *Qisâs* dalam perspektif Bibel?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*. Sebagai data primer yaitu Kitab suci agama Islam dan Kitab suci agama Kristen, sedangkan data sekunder, yaitu data yang mendukung data primer dan relevan dengan penelitian ini. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka peneliti menggunakan metode komparatif, *hermeneutic*, *deskriptif analitis* dan metode historis.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa latar belakang adanya hukum *Qisâs* dalam al-Qur'an adalah karena hukum *Qisâs* merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif, selain itu juga karena adanya hukum alternatif, yaitu *Qisâs*, diyat atau maaf, adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum *Qisâs*. Latar belakang lain yaitu pertama, adanya sistem rekonsiliasi (perdamaian) dalam proses pemidanaan antar para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku), dalam *Qisâs* akan terjamin kelangsungan hidup. Hukum *Qisâs* bukanlah hukum mutlak sebagaimana bunyi nas, melainkan sebagai sebuah hukum yang dapat menjamin kebutuhan masyarakat akan keadilan.

Dalam perspektif Injil bahwa tidak ada yang namanya hukum balas, jika ada orang membunuh maka tidak boleh dibalas dengan membunuh lagi. Mereka berdalil kepada ayat yang tercantum di Injil yang menegaskan bahwa "apabila seseorang hendak menampar pipi kananmu maka jangan membalas dengan menampar, melainkan berilah pipi yang kiri". Dengan begitu diharapkan pihak yang menampar akan sadar dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga ia bisa menjadi orang yang baik. Dalam konteks ini, tampaknya Injil menutup mata terhadap persoalan kejahatan dan melarang membalas kejahatan dengan kejahatan. Di samping itu mewajibkan kepada wali si terbunuh untuk memaafkan. Ini berarti melebihkan hak si pembunuh dan mengurangi hak si terbunuh.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: “*HUKUM QISÂS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN BIBEL*” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak M. Saifulloh, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rupi'i Amri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                      | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>     | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                  | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                      | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                | <b>v</b>    |
| <b>DEKLARASI.....</b>                           | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                            | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                         | <b>ix</b>   |
| <br>  |             |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                      |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....                 | 1           |
| B. Perumusan Masalah .....                      | 5           |
| C. Tujuan Penulisan.....                        | 6           |
| D. Telaah Pustaka .....                         | 6           |
| E. Metode Penulisan .....                       | 11          |
| F. Sistematika Penulisan .....                  | 15          |
| <br>  |             |
| <b>BAB II : QISÂS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM</b>  |             |
| A. Pengertian <i>Qisâs</i> .....                | 17          |
| B. Landasan Hukum <i>Qisâs</i> .....            | 22          |
| C. Sejarah <i>Qisâs</i> dalam al-Qur'an.....    | 26          |
| D. <i>Qisâs</i> sebagai <i>Jarimah</i> .....    | 28          |
| E. Tujuan Hukuman.....                          | 36          |
| <br>  |             |
| <b>BAB III : LANDASAN TEORI</b>                 |             |
| A. <i>Qisâs</i> dalam Perpektif Al-Qur'an ..... | 43          |
| B. Sekilas tentang Agama Nasrani .....          | 46          |
| 1. Bibel Perjanjian Lama.....                   | 56          |
| 2. Bibel Perjanjian Baru.....                   | 61          |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| C. <i>Qisâs</i> dalam Bibel ..... | 66 |
|-----------------------------------|----|

**BABIV: ANALISIS HUKUM *QISÂS* DALAM PERSPEKTIF**

**AL-QUR'AN DAN BIBEL**

|  |    |
|--|----|
| A. Analisis terhadap <i>Qisâs</i> dalam Perspektif al-Qur'an ..... | 69 |
| B. Analisis terhadap <i>Qisâs</i> dalam Perspektif Bibel .....     | 80 |

**BAB V : PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 88 |
| B. Saran-saran ..... | 89 |
| C. Penutup.....      | 89 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa Jahiliyah sebelum Islam, berlakunya hukum *qisas* di tanah Arab adalah berdasarkan, bahwa suatu suku secara keseluruhan dianggap bertanggung jawab atas tindakan kekejaman yang dilakukan oleh individu anggotanya. Kecuali jika suku tersebut memecatnya dari keanggotaannya dan mengumumkan keputusannya tersebut dihadapan publik. Oleh sebab itulah maka wali si terbunuh menuntut hukum *qisas* dari si pelaku dan semua orang yang di bawah naungan kabilahnya. Tuntutan ini amatlah serius sehingga terkadang dapat menimbulkan api peperangan di antara kabilah si korban dan kabilah pelaku pembunuhan.<sup>1</sup>

Tuntutan ini semakin membuat rawannya keadaan bilamana ternyata si korban dari kalangan kabilah terhormat atau pemimpin kabilah sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan ada sebagian di antara kabilah-kabilah Arab yang mengabaikan tuntutan wali si korban, bahkan sebaliknya mereka memberikan perlindungan terhadap si pembunuh. Sehingga dengan demikian maka pecahlah perang yang di dalamnya melibatkan orang-orang yang tak berdosa.<sup>2</sup>

Tatkala Islam datang segera peraturan yang tidak adil ini dibatasi, kemudian dicanangkannya bahwa hanya pelaku kejahatan sendirilah yang

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980, hlm. 9.

<sup>2</sup>*Ibid*

bertanggung jawab atas tindakan kekejamannya, dia sendirilah yang dihukum karena kejahatannya.

Islam telah mengurangi kengerian, pembalasan dendam yang berujung pertengkaran, perselisihan, permusuhan, kebencian dan dipraktekkan pada masa jahiliah atau bahkan yang dilakukan telah sedikit ada perubahan bentuk pada masa modern yang beradab. Kesamaan dalam pembalasan ditetapkan dengan rasa keadilan yang ketat, tetapi ia memberikan kesempatan jelas bagi perdamaian dan kemampuan. Saudara lelaki yang terbunuh dapat memberikan keringanan berdasarkan pada pertimbangannya yang wajar, permintaan dan ganti rugi sebagai terima kasih (dari pihak terhukum).<sup>3</sup>

Pembalasan ini dijelaskan pada tiga tempat dalam Pentateuch (Perjanjian Lama) tetapi tak ada disebutkan tentang perdamaian ataupun bermaafan seperti tercantum pada ayat Al-Quran ini. Meskipun demikian, dalam Matius 5: 38-40, Hukum Terdahulu, disebutkan:

"Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu: janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu".<sup>4</sup>

Seterusnya teks Bibel itu menyebutkan sikap memaafkan, tetapi dalam hal ini agaknya ajaran Al-Qur'an lebih praktis lagi. Himbauan untuk memaafkan ini bagaikan antara manusia satu sama lain berada di dunia spiritual. Bahkan orang yang dilukai itu hendaknya memaafkan, namun negara tetap berwenang mengambil tindakan secara itu (menghukum si pelaku)

---

<sup>3</sup>Abdur Rahman I.DoI, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 25.

<sup>4</sup>Lembaga al-Kitab, *al-Kitab* (Perjanjian Baru: Matius 5: 38), Jakarta: Lembaga al-Kitab Indonesia, 1988, hlm. 8.

karena itu diperlukan untuk melindungi undang-undang dan ketertiban dalam masyarakat. Sebab, kejahatan memiliki suatu tujuan demi kepentingan-kepentingan si pelaku atas orang yang dianiayanya dan karenanya seluruh masyarakat akan terguncang olehnya. Undang-undang Mosaik (Taurat Nabi Musa) tak ada (Injil, Keluaran 21:23-25;<sup>5</sup> Imanat 24:18-21;<sup>6</sup> Ulangan 19:21<sup>7</sup>), menyebutkan tentang perdamaian. Ia hanya didapati dalam pengajaran Nabi Isa dan Muhammad Saw. Orang dapat melihat dengan jelas bagaimana ajaran Nabi Isa diperkenalkan secara bertahap menuju pada ajaran Al-Quran.

Perundang-undangan Taurat menunjukkan perhatiannya kepada orang yang terbunuh. Wali darah dari yang terbunuh diwajibkan membunuh si bersalah, tanpa memberikan keringanan sedikitpun. Ini berarti mengurangi hak si pembunuh dan melebihkan hak si terbunuh. Menurut, paham umum, Injil menutup mata terhadap persoalan kejahatan dan melarang membalas kejahatan dengan kejahatan. Di samping itu mewajibkan kepada wali si terbunuh untuk memaafkan. Ini berarti melebihkan hak si pembunuh dan mengurangi hak si terbunuh, kebalikan dari Taurat.<sup>8</sup>

Dengan berpijak pada keterangan di atas, peneliti terdorong mengangkat tema ini dengan judul: *Hukum Qisas dalam Perspektif al-Qur'an dan Bibel*.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, (Perjanjian Lama: Keluaran 21: 23-25), hlm. 92.

<sup>6</sup>*Ibid.*, (Perjanjian Lama: Imamat 24: 18-21), hlm. 148.

<sup>7</sup>*Ibid.*, (Perjanjian Lama: Ulangan 19: 21), hlm. 229.

<sup>8</sup>Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alihbahasa, Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 34

tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,<sup>9</sup> maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum *qisas* dalam perspektif al-Qur'an?
2. Bagaimana hukum *qisas* dalam perspektif Bibel?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui hukum *qisas* dalam perspektif al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui hukum *qisas* dalam perspektif Bibel.

### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan ditemukan adanya judul skripsi yang hampir sama tapi konteks berbeda dengan skripsi yang sedang penulis susun. Skripsi yang dimaksud yaitu:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Imron (NIM: 2100094 IAIN Walisongo) dengan judul " *Analisis Pendapat Imam Malik tentang Qisas terhadap Orang yang Menyuruh dan Disuruh Melakukan Pembunuhan*". Fuqaha sepakat bahwa pembunuh yang dikenai hukuman *qisas* disyaratkan berakal sehat, dewasa, sengaja untuk membunuh, dan melangsungkan sendiri pembunuhannya tanpa ditemani orang lain. Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang orang yang dipaksa membunuh dan orang yang

---

<sup>9</sup>Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1993, hlm. 112

melaksanakannya. Ringkasnya, tentang orang yang menyuruh membunuh dan yang melaksanakannya.

Malik, Syafi'i, ats-Tsauri, Ahmad, Abu Tsaur, dan fuqaha yang lain berpendapat bahwa pembunuhan itu harus dikaitkan dengan pelaksananya, bukan kepada penyuruhnya. Tetapi si penyuruh ini harus dikenai hukuman. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa kedua orang itu sama-sama dihukum mati. Demikian itu, apabila dalam pembunuhan tersebut tidak terdapat unsur paksaan dan kekuasaan dari penyuruh atas orang yang disuruh. Jika penyuruh ini mempunyai kekuasaan atas orang yang disuruh, yakni pelaksanaan pembunuhan, maka fuqaha berbeda-beda dalam tiga pendapat.

Pertama, bahwa orang yang menyuruh dikenai hukuman mati, tetapi orang yang disuruh tidak, hanya dikenai hukuman saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Dawud dan Abu Hanifah, dan juga salah satu pendapat Syafi'i. Kedua, bahwa orang yang disuruh dikenai hukuman mati, bukan orang yang menyuruh. Ini juga salah satu pendapat Syafi'i. Ketiga, bahwa kedua pihak sama-sama dikenai hukuman mati. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik.

Bagi fuqaha yang tidak mengharuskan hukuman atas orang yang disuruh, memandang unsur paksaan itu berpengaruh dalam pengguguran sebagian besar kewajiban syara'. Sebab, orang yang dipaksa itu serupa dengan orang yang tidak mempunyai pilihan. Sedang bagi fuqaha yang mengharuskan hukuman mati atas orang yang disuruh lebih menguatkan adanya pilihan pada orang tersebut. Demikian itu karena orang yang dipaksa pada satu sisi serupa

dengan orang yang mempunyai pilihan, dan pada sisi yang lain serupa dengan orang yang terpaksa, yang tidak berdaya sama sekali. Seperti halnya orang yang jatuh dari tempat yang tinggi atau orang yang dibawa angin dari satu tempat ke tempat lain. Sedang bagi fuqaha yang mengharuskan hukuman mati bagi keduanya menolak alasan yang disuruh dengan paksaan maupun alasan orang yang menyuruh dengan tidak melaksanakannya secara langsung.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Hamam Arifin (NIM: 2102158 IAIN Walisongo) dengan judul "*Qisas terhadap Orang yang Sengaja dan Tidak Sengaja Membunuh dalam Ajaran Penyertaan (Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah)*". Mengenai orang yang secara sengaja ikut serta dalam melakukan pembunuhan ada kalanya dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Orang yang melakukan pembunuhan itu pun ada kalanya orang mukalaf dan bukan mukallaf. Ulama berselisih pendapat tentang pembunuhan yang di dalamnya bergabung antara orang yang sengaja dan yang tidak sengaja, orang mukallaf dan bukan. mukallaf seperti anak-anak, orang gila, orang merdeka dan hamba yang membunuh hamba yang lain, yakni bagi fuqaha yang tidak memberikan batasan antara orang merdeka dengan hamba.

Menurut Malik dan Syafi'i, orang yang sengaja membunuh dikenai *qisas*, sedang orang yang tidak sengaja dan masih anak-anak masing-masing dikenai separuh *diyat*. Hanya saja, Malik membebaskan separuh *diyat* itu kepada keluarga. Sedang Syafi'i membebaskan separuh *diyat* itu atas harta masing-masing dari kedua orang itu seperti yang akan kami bicarakan nanti. Begitu pula pendapat Malik dan Syafi'i tentang orang yang merdeka dan



hamba yang membunuh seorang hamba yang lain. Yakni hamba tersebut dikenai hukuman mati. Sedang orang merdeka dikenai separuh *diyat*. Begitu pula tentang orang muslim dan orang kafir dzimmi yang membunuh bersama-sama.

Menurut Abu Hanifah, apabila pembunuhan itu dilakukan bersama-sama antara orang yang bisa dikenai *qisas* dan yang tidak, maka keduanya tidak dikenai *qisas*, tetapi keduanya sama-sama dikenai *diyat*. Ulama Hanafiyah beralasan bahwa pembunuhan tersebut merupakan perbuatan yang meragukan, karena dilakukan tanpa terpisah-pisah. Sehingga mungkin terjadi bahwa hilangnya nyawa si korban merupakan perbuatan orang yang tidak bisa dikenai *qisas*, yang juga mungkin terjadi akibat perbuatan orang yang tidak bisa dikenai *qisas*.

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Achmad Agus Imam Hariri (NIM: 2102160 IAIN Walisongo) dengan judul "*Studi analisis Pendapat Imam Mazhab tentang Qisas terhadap Ayah Membunuh Anaknya*". Fuqaha berselisih pendapat tentang pembunuhan ayah terhadap anaknya. Menurut Malik, ayah tidak dikenai *qisas* karena membunuh anaknya. Kecuali jika ayah tersebut membaringkannya kemudian menyembelihnya. Tetapi jika ia memukulnya dengan pedang atau tongkat kemudian mati, maka ayah tersebut tidak dihukum mati. Demikian pula kakek terhadap cucunya. Sedang menurut Syafi'i, Abu Hanifah, dan ats-Tsauri, seorang ayah tidak dikenai *qisas* karena membunuh anaknya. Demikian pula kakek yang membunuh cucunya,

bagaimanapun cara pembunuhan yang disengaja itu. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama.

Adapun beberapa buku yang membahas masalah qisas, di antaranya:

Ahmad Hanafi, dalam *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam jarimah *qisas* ialah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qisas atau hukuman diyat. Baik qisas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dima'afkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.<sup>10</sup>

Abdur Rahman I.DoI dalam bukunya *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* memberi deskripsi bahwa hukum *Qisas* tidaklah baru sama sekali bagi umat Nabi Muhammad s.a.w. Para pengikut agama lain yang percaya pada kitab suci yang diwahyukan Allah juga dikenakan Hukum Qishash ini.<sup>11</sup>

Ibnu Rusyd dalam *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid* menjelaskan bahwa fuqaha sepakat bahwa pembunuh yang dikenai hukuman *qishash* disyaratkan berakal sehat, dewasa, sengaja untuk membunuh, dan melangsungkan sendiri pembunuhannya tanpa ditemani orang lain. Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang orang yang dipaksa membunuh dan orang yang melaksanakannya. Ringkasnya, tentang orang yang menyuruh membunuh dan yang melaksanakannya.

---

<sup>10</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 8

<sup>11</sup>Abdur Rahman I.DoI, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 25.

Malik, Syafi'i, ats-Tsauri, Ahmad, Abu Tsaur, dan fuqaha yang lain berpendapat bahwa pembunuhan itu harus dikaitkan dengan pelaksanaannya, bukan kepada penyuruhnya. Tetapi si penyuruh ini harus dikenai hukuman. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa kedua orang itu sama-sama dihukum mati. Demikian itu, apabila dalam pembunuhan tersebut tidak terdapat unsur paksaan dan kekuasaan dari penyuruh atas orang yang disuruh. Jika penyuruh ini mempunyai kekuasaan atas orang yang disuruh, yakni pelaksanaan pembunuhan, maka fuqaha berbeda-beda dalam tiga pendapat.<sup>12</sup>

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan hukum *qisas* dalam perspektif al-Qur'an dan Bibel.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>13</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-

---

<sup>12</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 296

<sup>13</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain.

## 2. Sumber Data

Data primer atau tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber utama tersebut, yaitu Kitab suci agama Islam dan Kitab suci agama Kristen.

Adapun data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku bacaan dan literature-literatur lain yang membahas tentang hukum *qisas* dalam perspektif al-Qur'an dan Bibel.

## 3. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### a. Metode Komparatif

Yaitu suatu metode yang membandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lain untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki atau dibandingkan dengan masalah

---

<sup>14</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

tersebut.<sup>15</sup> Metode ini diaplikasikan dengan cara membandingkan hukum *qisas* dalam perspektif al-Qur'an dengan hukum *qisas* dalam perspektif Bibel

#### **b. Metode Hermeneutic**

Metode ini menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks al-Qur'an dan Injil dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

Aplikasinya *hermeneutika* sebagaimana dinyatakan Syahrin Harahap yaitu hermeneutika dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: Pertama, menyelidiki setiap detail proses interpretasi. Kedua, mengukur seberapa jauh dicampur subyektifitas terhadap interpretasi objektif yang diharapkan, dan ketiga menjernihkan pengertian.<sup>17</sup>

Beberapa kajian menyebut bahwa hermeneutika adalah "proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti". Definisi ini agaknya definisi yang umum, karena jika melihat terminologinya, kata hermeneutika ini bisa diderivasikan ke

---

<sup>15</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985, hlm. 143.

<sup>16</sup>Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996, hlm. 14. Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm. 140 – 141

<sup>17</sup>Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006, hlm. 61.

dalam tiga pengertian: pertama, Pengungkapkan pikiran dalam kata-kata, penerjemahan dan tindakan sebagai penafsir. Kedua, usaha mengalihkan dari suatu bahasa asing yang makna-nya gelap tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh si pembaca. Ketiga, pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas, diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas.<sup>18</sup>

Menurut Richard E. Palmer, hermeneutik mencakup dalam dua fokus perhatian yang berbeda dan saling berinteraksi yaitu (1) peristiwa pemahaman teks, dan (2) persoalan yang lebih mengarah mengenai apa pemahaman dan interpretasi itu. Dengan demikian interpretasi dapat mengacu kepada tiga persoalan yang berbeda: pengucapan lisan, penjelasan yang masuk akal, dan transliterasi dari bahasa lain, baik dalam penggunaan bahasa Yunani maupun Inggrisnya. Bahkan secara sederhana perkataan, pernyataan, atau penegasan merupakan bentuk penting dari "interpretasi".<sup>19</sup>

### c. Metode Historis

Yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah.<sup>20</sup> Penelitian historis,

---

<sup>18</sup>Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003, hlm. 5.

<sup>19</sup>Richard E. Palmer, *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, "Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi", Evaston: Northwestern University Press, 2005, hlm. 8, 16, 17.

<sup>20</sup>Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, *et. al*, Departemen Agama, 1986, hlm. 16.

bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau. Proses-prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi-generalisasi. Generalisasi tersebut dapat berguna untuk memahami masa lampau, juga keadaan masa kini bahkan secara terbatas bisa digunakan untuk mengantisipasi hal-hal mendatang.<sup>21</sup>

Aplikasi metode ini dengan menyelidiki secara kritis latar belakang turunnya wahyu tentang hukum *qisas*.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab kedua berisi *qisas* dalam hukum pidana Islam yang meliputi pengertian *qisas*, landasan hukum *qisas*, tujuan *qisas*, macam-macam *qisas*, pelaksanaan *qisas*).

Bab ketiga berisi *qisas* dalam kitab suci Nasrani yang meliputi: sekilas tentang agama Nasrani, Bibel dan Klasifikasinya, *qisas* dalam Bibel

---

<sup>21</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Melton Putra, 1990, hlm.25.

Bab keempat berisi analisis yang meliputi analisis terhadap *qisas* dalam hukum pidana Islam, analisis terhadap *qisas* dalam kitab suci Nasrani.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian *Qisâs*

Dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, kata *qisâs* disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yaitu al-Baqarah ayat 178, 179, 194; dan dalam surat al-Ma'idah ayat 45.<sup>1</sup> Secara harfiah, kata *qisâs* dalam *Kamus Al-Munawwir* diartikan pidana *qisâs*.<sup>2</sup> Pengertian lain menyatakan bahwa *qisâs* dalam arti bahasa adalah *تَتَّبَعَ الأَثَرَ*, artinya menelusuri jejak.<sup>3</sup> Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *qisâs* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. *Qisâs* juga diartikan: *المُمَاتِلَة*, yaitu keseimbangan dan kesepadanan.<sup>4</sup> Dari pengertian yang kedua inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah.

Menurut istilah syara', *qisâs* adalah *مُجَازَاةُ الْجَانِي بِمِثْلِ فِعْلِهِ* yang artinya memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya.<sup>5</sup> Dalam redaksi yang berbeda, Ibrahim Unais memberikan definisi *qisâs* sebagai berikut.

---

<sup>1</sup>Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, hlm. 546.

<sup>2</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1126.

<sup>3</sup>Ibrahim Unais, et al, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tth, hlm. 739.

<sup>4</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 261.

<sup>5</sup>*Ibid*

*Qisâs* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.

Secara terminologis masih banyak pengertian dari kata *qisâs* di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut Abd al-Qadir Audah, *qisâs* adalah sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya.<sup>7</sup>
2. Menurut Wahbah Zuhaili, *qisâs* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.<sup>8</sup>
3. Menurut Abdur Rahman I. Doi,
 

*"Qisâs* merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama".<sup>9</sup>
4. Menurut Abdul Malik, *qisâs* berarti memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.<sup>10</sup>
5. Menurut HMK. Bakri, *qisâs* adalah hukum bunuh terhadap barang siapa yang membunuh dengan sengaja yang mempunyai rencana lebih dahulu.

---

<sup>6</sup>Ibrahim Unais, *op.cit.*, hlm. 740.

<sup>7</sup>Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz II, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth. 129.

<sup>8</sup>Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 261.

<sup>9</sup>A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 27.

<sup>10</sup>Abdul Malik dalam Muhammad Amin Suma, et. al, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 90

Dengan perkataan yang lebih umum, dinyatakan pembalasan yang serupa dengan pelanggaran.<sup>11</sup>

6. Menurut Haliman, hukum *qisâs* ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.<sup>12</sup>
7. Menurut Ahmad Hanafi, pengertian *qisâs* ialah agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh kalau ia membunuh, atau dianiaya kalau ia menganiaya.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qisâs* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk *qisâs* yang didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum *qisâs* yang disebutkan dalam al-Qur'an ialah; *qisâs* pembunuh, *qisâs* anggota badan dan *qisâs* dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya dianalogikan dengan *qisâs* yakni didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena hal itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukum *qisâs*.

*Qisâs* terbagi menjadi 2 macam yaitu;

---

<sup>11</sup>HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Romadhani, t.th, hlm. 12

<sup>12</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 275.

<sup>13</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 279.

1. *Qisâs shurah*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu sejenis dengan kejahatan yang dilakukan.
2. *Qisâs ma'na*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu cukup dengan membayar diyat.<sup>14</sup>

Apa yang telah dijelaskan di atas, adalah hukuman kejahatan yang menimpa seseorang. Adapun kejahatan yang menimpa sekelompok manusia, atau kesalahan yang menyangkut hak Allah, maka al-Qur'an telah menetapkan hukuman yang paling berat, sehingga para hakim tidak diperbolehkan menganalogikan kejahatan ini dengan hukuman yang lebih ringan. Inilah pemikiran perundang-undangan yang paling tinggi, di mana Allah menetapkan hukuman yang berat dan melarang untuk dipraktekkan dengan lebih ringan. Hukuman yang telah ditetapkan al-Qur'an tersebut disebut dengan *al-hudûd* (jamak dari *hadd*) yang jenisnya banyak sekali, di antaranya ialah; had zina, had pencurian, had penyamun, had menuduh seseorang berbuat zina dan sebagainya.<sup>15</sup>

Dalam menetapkan hukum-hukum pidana, al-Qur'an senantiasa memperhatikan empat hal di bawah ini;

1. Melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan.

Oleh karena itu, Allah menjelaskan bahwa *qisâs* itu dapat menjamin kehidupan yang sempurna, yang tidak dapat direalisasikan kecuali dengan melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan.

---

<sup>14</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 135.

<sup>15</sup>*Ibid.*

2. Meredam kemarahan orang yang terluka, lantaran ia dilukai. Oleh karena itu, ia harus disembuhkan dari lukanya, sehingga ahli waris orang yang dibunuh mempunyai hak untuk meng*qisâs* orang yang membunuh. Sebagaimana firman Allah SWT.:

(33 : )

Artinya: "Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya adalah orang yang mendapat pertolongan". (QS. al-Isra : 33).<sup>16</sup>

Hal tersebut merupakan obat bagi masyarakat yang menjadi perhatian hukum pidana modern, setelah beberapa lama tidak diperhatikan. Jika kemarahan orang yang terluka tidak diperhatikan, maka kejahatan akan menjadi berantai. Karena orang yang terluka atau ahli waris orang yang terbunuh akan melampiaskan kemarahannya pada kejahatan yang lain, lantaran kurangnya hukuman balas bagi orang yang melakukan kejahatan.<sup>17</sup>

3. Memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya, bila tidak dilakukan *qisâs* dengan sempurna, lantaran ada suatu sebab.
4. Menyesuaikan hukuman dengan pelaku kejahatan. Yakni jika pelaku kejahatan tersebut orang yang terhormat, maka hukumannya menjadi berat, dan jika pelaku kejahatan tersebut orang rendah, maka hukumannya menjadi ringan. Karena nilai kejahatan akan menjadi besar

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 228.

<sup>17</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 135

bila dilakukan oleh orang yang status sosialnya rendah. Oleh karena itu, al-Qur'an menjatuhkan hukuman kepada budak separo dari hukuman orang yang merdeka.<sup>18</sup> Sebagaimana firman Allah SWT. :

(25 : )

Artinya: "Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami". (QS. an-Nisa" : 25).<sup>19</sup>

## B. Landasan Hukum *Qisâs*

Hukuman *qisâs* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma'.

Dasar hukum dari Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat, antara lain sebagai berikut.

- 1) Surah Al-Baqarah ayat 178

(178 : )

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 136.

<sup>19</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 118.

keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih". (QS. Al-Baqarah: 178).<sup>20</sup>

- a. Surah Al-Baqarah ayat 178 ditinjau dari *asbab al-nuzul* bahwa diriwayatkan dari Qatadah, orang-orang Jahiliyah biasa melakukan kezaliman dan memperturutkan kehendak syetan, yaitu apabila suatu kabilah yang memiliki kekuatan kemudian hamba mereka membunuh hamba dari kabilah lain, maka mereka berkata: Kami tidak akan membalas melainkan mesti membunuh orang merdeka, karena rasa keagungan dan keutamaan mereka atas yang lain. Apabila ada seorang perempuan di antara mereka membunuh seorang perempuan dari kabilah lain, mereka pun berkata: Kami tidak akan membalas membunuh melainkan seorang laki-laki, lalu turunlah ayat "orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita."<sup>21</sup>
- b. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa pernah ada dua kabilah Arab, di masa Jahiliyah yang tidak jauh dari masa datangnya Islam, saling membunuh, yang kemudian masing-masing dari mereka ada korban yang meninggal dan yang luka-luka termasuk di antaranya wanita-wanita dan hamba-hamba, kemudian belum sampai saling membalas kembali di antara mereka sehingga mereka akhirnya masuk Islam. Kemudian salah satu Kabilah yang bersengketa itu menyombongkan kekayaan dan perbekalan mereka lalu bersumpah tidak rela kalau tidak

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 70.

<sup>21</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2004, hlm. 121.

membalas pembunuhan yang dilakukan oleh Kabilah lawannya, bagi seorang hamba kami yang terbunuh, maka kami harus dapat membunuh seorang merdeka dari kalangan mereka, dan bagi seorang wanita, kami harus membunuh seorang laki-laki sebagai balasannya. Kemudian turunlah ayat "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh."<sup>22</sup>

2) Al-Baqarah ayat 179

(179 : )

Artinya: "Dan dalam *qisâs* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hari orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah: 179).<sup>23</sup>

3) Al-Ma'idah ayat 45

(45 : )

Artinya: "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada *qisâs*nya. Barang siapa yang melepaskan (hak *qisâs*)nya maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang zalim". (QS. Al-Ma'idah: 45).<sup>24</sup>

Di samping terdapat dalam Al-Qur'an, hukuman *qisâs* ini juga dijelaskan dalam sunah Nabi saw, antara lain sebagai berikut.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 121.

<sup>23</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 71.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 165.



## 1) Hadis Abdullah

<sup>25</sup>( )

Artinya; "Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abu Ayaibah dari Hafs bin Giyas dan Abu Muawiyah dan Waki' dari al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) duda yang berzina (*zina muhshan*), (2) membunuh jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah". (HR. Muslim).

Lafaz (jiwa dengan jiwa) yang tercantum dalam hadis di

atas menunjukkan arti *qisâs*.

## 2) Hadis Ibn Abbas

:  
<sup>26</sup>( )

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ma'mar dari Muhammad bin Kasir dari Sulaiman bin Kasir dari 'Amr bin

---

<sup>25</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 106.

<sup>26</sup>Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadis No. 2613 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "dan barang siapa dibunuh dengan sengaja maka ia berhak untuk menuntut *qisâs*" (HR. Ibnu Majah).

Di samping Al-Qur'an dan sunah juga para ulama telah sepakat (ijma') tentang wajibnya *qisâs* untuk tindak pidana pembunuhan sengaja.

### C. Sejarah *Qisas* dalam al-Qur'an

Kata *qishash* berasal dari kata Arab "*qashsha*" berarti memotong, atau mengikuti jejak buruannya. Dengan arti ini maka kata "*qashsha*" bermakna hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama.

Di zaman Jahiliyah orang-orang Arab cenderung untuk membalas dendam bahkan terhadap hal yang telah dilakukan beberapa abad sebelumnya. Kalau seorang anggota keluarga atau suku mereka dibunuh oleh anggota dari keluarga yang lain, maka pembalasan dilakukan dengan membunuh orang yang tidak berdosa dari keluarga musuhnya. Sehingga rantai reaksi yang telah dimulai tidak akan berakhir selama beberapa turunan. Ada suatu peristiwa masyhur yang tercatat dalam buku-buku sejarah bahwa seorang lelaki tua, di pembaringannya menjelang ajal, memanggil semua anak laki-lakinya agar mendekat ke sisinya lalu memperingatkan kepada mereka: "Aku akan mati tetapi aku belum menuntut balas dari beberapa suku tertentu. Jika kalian menginginkan agar aku memperoleh kedamaian setelah mati, maka balaslah

dendam atas namaku". Kecintaan yang mereka miliki adalah hanya untuk keluarga mereka sendiri. Mereka biasa menuntut nyawa seorang lelaki yang berkedudukan sama dari keluarga si pembunuh. Berkali-kali darah tersimbah, dan nyawa beratus-ratus orang akan terenggut demi kehidupan satu orang pribadi. Bila yang terbunuh berasal dari kedudukan yang lebih tinggi, maka bukan hanya menuntut si pembunuh melainkan juga akan membunuh nyawa sejumlah orang tak berdosa yang berkedudukan tinggi dari keluarganya.<sup>27</sup>

Perintah tentang *qishash* dalam al-Quran didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan persamaan nilai kehidupan manusia:

(178 : )

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah: 178).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 27-33.

<sup>28</sup> Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 70.

Dalam ayat ini Islam telah mengurangi praktek pembalasan dendam secara kejam. Pembalasan dendam yang kejam seperti yang dipraktikkan pada masa Jahiliyah dan juga yang dilakukan pada masa kini oleh masyarakat modern yang beradab dengan sedikit modifikasi bentuk. Persamaan dalam pembalasan ditetapkan dengan masa keadilan yang ketat, tetapi memberi peluang memberi profesi yang jelas bagi kasih sayang dan sikap memaafkan. Saudara laki-laki yang terbunuh dapat memberikan keringanan hukuman berdasarkan pertimbangan tuntutan dan kompensasi yang masuk akal sebagai tanda terima kasih (dari pihak terhukum).

#### D. *Qisâs sebagai Jarimah*

Yang dimaksud dengan kata-kata *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>29</sup>

Dengan kata-kata "syara" pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata *ajziyah* dan *mufradnya, jaza*. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak-pidana, (peristiwa pidana, delik) pada hukum-pidana positif.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 1

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

*Jarimah* itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi.

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah qisâs/diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.

a. *Jarimah qisâs dan diyat*

*Jarimah qisâs* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).<sup>31</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.<sup>32</sup>

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisâs* dan *diyat* itu adalah

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;

---

<sup>31</sup>Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 7

<sup>32</sup>Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alihbahasa, Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 34.

2) hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisâs* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu

- 1) pembunuhan sengaja ( *qatl al-'amm* ),
- 2) pembunuhan menyerupai sengaja ( *qatl al-shubhani* ),
- 3) pembunuhan karena kesalahan ( *qatl al-'a'du* ),
- 4) penganiayaan sengaja ( *qatl al-'amm* ), dan
- 5) penganiayaan tidak sengaja ( *qatl al-'a'du* ).<sup>33</sup>

Pada dasarnya, *jarimah qisâs* termasuk *jarimah hudud*, sebab baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya, yaitu:

- 1) Pada *jarimah qisâs*, hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan pengetahuannya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak boleh.
- 2) Pada *jarimah qisâs*, hak menuntut qishash bisa diwariskan, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak.
- 3) Pada *jarimah qisâs*, korban atau wali korban dapat memaafkan sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atau berpindah kepada hukum penggantinya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada pemaafan.
- 4) Pada *jarimah qisâs*, tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian,

---

<sup>33</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 29

sedangkan pada *jarimah hudud* ada kadaluarsa dalam kesaksian kecuali pada *jarimah qadzaf*.

- 5) Pada *jarimah qisâs*, pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat diterima, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak.
- 6) Pada *jarimah qisâs* dibolehkan ada pembelaan (*al-syafa'at*), sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada.
- 7) Pada *jarimah qishash*, harus ada tuntutan, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak perlu kecuali pada *jarimah qadzaf*.<sup>34</sup>

#### b. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).<sup>35</sup> Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah,

---

<sup>34</sup>Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, hlm. 164.

<sup>35</sup>*Ibid*

sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.<sup>36</sup> Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

- 1) *Jarimah zina*
- 2) *Jarimah qazaf* (menuduh zina)
- 3) *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras)
- 4) *Jarimah pencurian (sariqah)*
- 5) *Jarimah hirabah* (perampokan)
- 6) *Jarimah riddah* (keluar dari Islam)
- 7) *Jarimah Al Bagyu* (pemberontakan).<sup>37</sup>

Dalam *jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah pencurian dan qazaf* (penuduhan zina) yang

---

<sup>36</sup>Syeikh Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Alihbahasa, Fachruddin HS, *Akidah dan Syariah Islam*, 2, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 14.

<sup>37</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm.



disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

c. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi

38

Artinya: "*Ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan

---

<sup>38</sup>Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996, hlm. 236

hukuman untuk masing-masing *jarimah* ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-an-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah* ta'zir itu adalah sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qisâs* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarimah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai... maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.<sup>39</sup>

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat

---

<sup>39</sup>Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005, hlm. 157.

dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

*Jarimah ta'zir* di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarimah-jarimah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (*hudud*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari *nishab* pencurian, yaitu seperempat dinar.

#### **E. Tujuan Hukuman**

Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*'. Lafaz '*uqubah*' menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء بعقبه), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.<sup>40</sup> Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: (جزاه سواء بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.<sup>41</sup>

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa

---

<sup>40</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004, hlm. 136.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 136.

sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim".<sup>42</sup> Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam skripsi ini.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian ..,<sup>43</sup> Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.<sup>44</sup>

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat

---

<sup>42</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 364.

<sup>43</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 1986, *op.cit.*, hlm. 1.

<sup>44</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Aksara, 1993, hlm. 47.

tertentu. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>45</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah:

46

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Adapun tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>47</sup> Atas dasar itu,

---

<sup>45</sup>Wirjono Prodjodikoro, *loc.,cit.*

<sup>46</sup>Abd al-Qadir Audah., *op.cit.*, hlm. 609.

<sup>47</sup>Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 351.

tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan (الردع والزجر)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*jarimah* positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarimah* positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarimah* negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya

---

seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.<sup>48</sup>

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zir*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarimah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

b. Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاح والتهديب)

---

<sup>48</sup>A.Hanafī, *op.cit*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 255-256.

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.<sup>49</sup>

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai *antara* sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat

---

<sup>49</sup>Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 138.



terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 257.

### BAB III

#### *QISÂS* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN BIBEL

##### A. *Qisâs* dalam Perpektif Al-Qur'an

Perintah tentang *qisâs* dalam al-Qur'an didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan persamaan nilai kehidupan manusia. Qur'an ialah kitab suci dari Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan dituliskan dalam *mushaf*, dimulai dengan surat al-fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.<sup>1</sup> Al-Qur'an sebagaimana dikatakan Manna Khalil al-Qattan dalam kitabnya *Mabahis fi Ulum al-Qur'an* adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad Saw untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus.<sup>2</sup> Semua isi Al-Qur'an merupakan syari'at, pilar dan azas agama Islam, serta dapat memberikan pengertian yang komprehensif untuk menjelaskan suatu argumentasi dalam menetapkan suatu produk hukum, sehingga sulit disanggah kebenarannya oleh siapa pun.<sup>3</sup>

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk *qisâs* yang

---

<sup>1</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 86, hlm. 26.

<sup>2</sup>Manna Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973, hlm. 1.

<sup>3</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Terj. M. Thohir dan Team Titian Ilahi, Yogyakarta: Dinamika, 1996, hlm. 16.

didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukuman.<sup>4</sup> Dalam konteksnya dengan *qisâs*, terdapat dalam beberapa ayat, antara lain sebagai berikut.

1) Surah Al-Baqarah ayat 178

(178 : )

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih". (QS. Al-Baqarah: 178).<sup>5</sup>

- a. Surah Al-Baqarah ayat 178 ditinjau dari *asbab al-nuzul* bahwa diriwayatkan dari Qatadah, orang-orang Jahiliyah biasa melakukan kezaliman dan memperturutkan kehendak syetan, yaitu apabila suatu kabilah yang memiliki kekuatan kemudian hamba mereka membunuh hamba dari kabilah lain, maka mereka berkata: Kami tidak akan membalas melainkan mesti membunuh orang merdeka, karena rasa keagungan dan keutamaan mereka atas yang lain. Apabila ada seorang perempuan di antara mereka membunuh seorang perempuan dari

---

<sup>4</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 134.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 70.

kabilah lain, mereka pun berkata: Kami tidak akan membalas membunuh melainkan seorang laki-laki, lalu turunlah ayat "orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita."<sup>6</sup>

- b. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa pernah ada dua kabilah Arab, di masa Jahiliyah yang tidak jauh dari masa datangnya Islam, saling membunuh, yang kemudian masing-masing dari mereka ada korban yang meninggal dan yang luka-luka termasuk di antaranya wanita-wanita dan hamba-hamba, kemudian belum sampai saling membalas kembali di antara mereka sehingga mereka akhirnya masuk Islam. Kemudian salah satu Kabilah yang bersengketa itu menyombongkan kekayaan dan perbekalan mereka lalu bersumpah tidak rela kalau tidak membalas pembunuhan yang dilakukan oleh Kabilah lawannya, bagi seorang hamba kami yang terbunuh, maka kami harus dapat membunuh seorang merdeka dari kalangan mereka, dan bagi seorang wanita, kami harus membunuh seorang laki-laki sebagai balasannya. Kemudian turunlah ayat "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh."<sup>7</sup>

2) Al-Baqarah ayat 179

(179 : )

---

<sup>6</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2004, hlm. 121.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 121.

Artinya: "Dan dalam *qisâs* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hari orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah: 179).<sup>8</sup>

## B. Sekilas tentang Agama Nasrani

Dari semua agama yang dianut oleh manusia, agama Kristen yang paling luas tersebar di muka bumi ini, dan yang paling banyak penganutnya. Satu dari setiap tiga orang penduduk dunia dewasa ini adalah penganut agama Kristen.<sup>9</sup> Nama agama Kristen berasal dari nama Kristus, suatu gelar kehormatan keagamaan bagi Yesus dari Nazaret, pendiri agama itu. Kristus berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Messias*. Istilah ini berasal dari kebiasaan Israel yang tidak memahkotakan raja-raja tetapi mengagungkannya.<sup>10</sup>

Agama Nasrani sering juga disebut agama Kristen atau agama Masehi. Kata Nasrani berasal dari nama kota *Nazaret* yang dalam bahasa Arab disebut *Nashirah*, sebuah kota di sebelah utara palestina. Karena Isa Almasih berasal dari atau dibesarkan di kota Nazaret, maka ajarannya dan pengikutnya disebut Nasrani. Adapun sebutan Kristen, diambil dari sebutan pembawanya, yaitu Yesus Kristus, sedang sebutan Masehi juga diambil dari gelar Yesus, yaitu Almasih. Ketiga nama tersebut telah mencakup semua sekte atau aliran gereja Nasrani, Katolik, Protestan, Anglikan, Kopti, dan lain-lain. Akan tetapi, kadang-kadang di Indonesia telah terbiasa, bila seseorang menyebut Kristen

---

<sup>8</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 71.

<sup>9</sup>Huston Smith, *Agama-Agama Manusia*, Terj. Saafroedin Bahar, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 355

<sup>10</sup>C.J. Bleker, *Pertemuan Agama-Agama Dunia*, Terj. Hadisaputro, Yogyakarta: Pustaka Dian Pratama, 2004, hlm. 65

bersama-sama dengan Katolik (Kristen Katolik), maka yang hanya disebut Kristen itu khusus untuk agama Protestan.<sup>11</sup>

Agama Nasrani secara menyeluruh telah mencakup jumlah penganut yang amat besar, walaupun mereka terpecah-pecah dalam banyak sekte atau gereja yang menganggap diri masing-masing sebagai agama yang berdiri sendiri. Adapun sekte yang terbesar, di antaranya ialah Katolik Roma, Katolik Ortodoks, dan Anglikan. Terhitung dengan sekte-sekte yang kecil seperti Advent Hari Ketujuh, Pantekosta, Mormon, dan lain-lain maka jumlah sekte agama Nasrani mencakup lebih dari lima ratus sekte atau gereja.<sup>12</sup>

Adapun yang dianggap sebagai pembangun agama Nasrani ialah Isa Almasih atau sering disebut Yesus Kristus. Isa Almasih lahir pada tahun 6 SM dari ibu bernama Maryam (Maria) di kota Bethlehem, daerah Yerusalem di Palestina (sekarang Republik Israil). Mengenai kelahirannya ini timbul perbedaan pendapat di antara tiga agama kitabi (Yahudi, Kristen, dan Islam). Karena Maryam ketika melahirkan Isa Al-masih masih dalam keadaan belum kawin, maka golongan Yahudi menganggapnya hasil perbuatan mesum (perzinahan). Sedangkan golongan Nasrani menganggap Isa Almasih penjelmaan Tuhan sebagai manusia yang dilahirkan oleh seorang dara (perawan) yang masih suci.<sup>13</sup>

Golongan Islam, sesuai dengan sinyalemen Al-Qur'an, menganggapnya sebagai kelahiran dengan restu Tuhan, tetapi Nabi Isa sendiri bukanlah Tuhan. Kejadiannya tidak dianggap lebih aneh dari kejadian Adam

---

<sup>11</sup>Hasbullah Bakry, *Ilmu Perbandingan Agama*, Jakarta: Widjaya, t.th, hlm. 128.

<sup>12</sup>C.J. Bleker, *op.cit.*, hlm. 66.

<sup>13</sup>*Ibid*

yang tidak mempunyai ayah dan ibu, sedangkan Isa Almasih walaupun tidak mempunyai ayah namun mempunyai ibu yaitu Maryam, yang melahirkannya. Mengenai kehidupan serta ajarannya yang pokok timbul juga perbedaan pendapat antara tiga agama Kitab itu. Akan tetapi, dalam fakta historis hampir semua ahli sejarah dapat menerimanya, yaitu bahwa Isa tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan terpelihara pergaulannya serta berakhlak mulia.<sup>14</sup>

Pada usia yang masih sangat muda (12 tahun), Isa sudah sanggup soal-jawab dengan ulama Yunani mengenai soal-soal Taurat dan Ketuhanan yang menakjubkan para ulama Yahudi. Isa dibesarkan di Nazaret dan sejak berumur 6 tahun, seperti anak-anak Israil lainnya, dia memasuki perguruan Taurat. Karena kecerdasannya, Isa Al-masih segera dapat memahami hukum Taurat lebih cepat dari anak-anak lainnya. Setelah Isa Al-masih berumur 30 tahun, oleh sepupunya, Yahya bin Zakaria, yang sudah lebih dulu diakui sebagai guru agama oleh ulama-ulama Yahudi, Isa dipermadikan (dibaptiskan) sebagai isyarat pengakuan bahwa ilmunya sudah cukup untuk bisa mengajar juga di kalangan masyarakat Yahudi. Karena memandikan Isa itulah sekarang ini Yahya, putra Zakaria (dalam Islam dikenal sebagai Nabi Yahya dan Nabi Zakaria), disebut namanya dalam tradisi Nasrani sebagai Yahya- Pembaptis (Yohannes de Dooper).<sup>15</sup>

Sejak dipermadikan itu, memang Isa Al-masih makin berani mengoreksi para ulama Yahudi yang dianggapnya sudah banyak menyelewengkan ajaran dari hukum Taurat yang benar. Selama tiga tahun,

---

<sup>14</sup>Hasbullah Bakry, *op.cit.*, hlm. 129

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 129.

yakni hingga beliau disalibkan dan kemudian menghilang dari Palestina, itulah masa kenabiannya yang singkat (dibanding masa kenabian Musa, Sidharta Buddha, Muhammad, yang berlangsung berpuluh tahun).<sup>16</sup>

Isi ajaran Isa Al-masih jika diteliti dari ucapan-ucapannya dapat disimpulkan dalam dua hal yang paling pokok yaitu: Pertama, bahwa ulama Yahudi hendaklah kembali kepada ajaran syariat Taurat yang sejati, jangan membuat-buat hukum baru seperti yang disebutkan dalam kitab Talmud. Kedua, nabi harapan yang ditunggu oleh umat Yahudi, yang akan membawa Kerajaan Allah di muka bumi dan sudah ditunggu beratus-ratus tahun, bukanlah beliau sendiri tetapi segera akan datang sesudah kedatangannya dan setelah beliau wafat. Daripada umat Yahudi hanya menanti saja lebih baik banyak-banyak minta ampun dari kesalahan selama ini dan memperbaiki perilaku beragama selanjutnya. Ajaran beliau yang kedua ini adalah “Kabar Gembira” yang dalam bahasa Ibrani disebut Injil atau dalam bahasa Yunani disebut *Evangelii*. Kabar gembira yang disampaikan oleh Isa Almasih itu menurut kaum muslimin adalah kedatangan Nabi Muhammad SAW, tetapi oleh umat Nasrani adalah kedatangan Isa Almasih yang kedua kalinya di dunia untuk menyelamatkan manusia dari neraka.<sup>17</sup>

Falsafah ketuhanan agama Kristen adalah trinitas atau tritunggal. Dalam trinitas atau tritunggal terdapat pengakuan keimanan terhadap adanya “tiga oknum ketuhanan”, yaitu Allah Sang Bapa, Roh Suci dan Yesus Kristus. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang merupakan satu kebenaran yang

---

<sup>16</sup>Arifin, *Belajar Memahami Ajaran Agama-Agama Besar*, Jakarta: CV Serajaya, 1981, hlm. 120

<sup>17</sup>Hasbullah Bakry, *op.cit.*, hlm. 131



Esa. Menurut rumusan nasrani, filsafat ketuhanan yang demikian itu tidak boleh disebut *politheisme*, tetapi harus dikatakan, *monotheisme*,<sup>18</sup> sebab oknum kedua dan ketiga merupakan bagian daripada Allah Sang Bapa. Jadi dengan istilah lain bahwa ketiganya adalah dalam ke-Esaan, atau ke-Esaan-Nya dalam ke-Tigaan-Nya.<sup>19</sup>

Dalam hubungannya dengan soal ke-Esaan dalam falsafah ketuhanan Kristen, Robert Brown memberikan pernyataan yang menarik sebagai berikut:

"Dalam Islam tentang pengertian ke-Esaan hanya melihat dari segi matematika. Allah merupakan persatuan yang matematis, oleh karena itu menurut batasan, Ia tidak dapat dipisah-pisahkan. Bantahan matematika mereka tentang Kristus adalah sangat sederhana seperti pelajaran ilmu hitung yang pertama. Kalau Bapa adalah Allah, anak adalah Allah dan roh kudus adalah Allah, secara matematika jawabnya  $1+1+1=3$ , yaitu tiga Allah. Suatu gurauan tentang ini yaitu bahwa secara matematika juga,  $1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$ ".<sup>20</sup>

Dalam buku tersebut Robert Brown selanjutnya menegaskan:

"Pengertian Kristen tentang ke-Esaan Allah bukanlah secara matematika tetapi lebih cenderung kepada kesatuan organik, elektron, proton dan netron. Dalam atom yang paling sederhana pun tidak dijumlahkan untuk menjadi tiga, tetapi bersatu oleh kekuatan atom yang membentuk satu persatuan. Kalau kita membicarakan buah, kita dapat menyatakan bahwa kulitnya buah mangga, sari buahnya adalah mangga dan bijinya pun adalah mangga tetapi sesungguhnya hanya terdapat satu buah mangga. Seorang adalah satu orang kecuali dia sakit jiwa, saudara tidak dapat secara matematika menjadikan dia sekelompok orang. Kalau Allah adalah Allah yang hidup, maka kita tidak perlu heran menemukan kesukaran dalam ke-Esaan-Nya.

---

<sup>18</sup>Monotheisme adalah ajaran agama yang mempercayai adanya satu Tuhan; kepercayaan kepada satu Tuhan. Lihat Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Pusat Bahasa Departemen Agama Penedidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 12002, hlm. 754. Menurut Harun Nasution dalam agama monotheisme manusia telah diyakini berasal dari Tuhan dan akhirnya akan kembali ke Tuhan. Harun Nasution, *Islam Ditanjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 1, Cet. 5, Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS), 1985, hlm. 15.

<sup>19</sup>Arifin, *op.cit.*, hlm. 121.

<sup>20</sup>Robert Brown, *Asal Agama*, terj. Stanley Heath, Ruth Rahmat, Iskandar K. Iskandar, Bandung: Tonis, 1986, hlm. 92

Kesukaran ini berbeda dengan pengertian ke-Esaan matematis Islam, tetapi walaupun demikian bukanlah *trinitarian*. Aliran Sabillian dari abad ketiga harus dikoreksi sebab kekayaan yang mereka nyatakan mengenai ke-Esaan Allah hanya memberikan tempat kepada satu pribadi. Pandangan trinitas dalam kepercayaan Kristen adalah persatuan tiga oknum di dalam satu Allah".<sup>21</sup>

Dalam agama Kristen Katholik maupun Protestan sebagaimana diuraikan dalam kredo Iman Rasuli, ajaran ketuhanannya adalah tritunggal, yaitu terdiri dari Allah Bapa, Allah Putera dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya adalah pribadi Allah, Maha Kudus, Maha Sempurna, Maha Tahu, Maha Kuasa dan bersifat kekal. Oleh karenanya maka ketiganya dihormati dan disembah dengan cara yang sama. Namun walaupun unsurnya tiga ia merupakan hanya satu Allah, karena tiga bersatu satu; maka disebut tritunggal yang Maha Kudus.<sup>22</sup>

Untuk dapat mengetahui rahasia ajaran tritunggal tersebut manusia memerlukan akal illahi yang justru tidak dimiliki oleh manusia. Manusia dapat mengetahui bahwa Allah terdiri dari tiga pribadi karena Yesus Kristus mewahyukan rahasia tersebut kepada manusia. Umat Kristen pada umumnya bersyukur kepada Allah tritunggal karena Allah Bapa adalah pencipta segala sesuatu, karena Allah Putera telah menebus dosa manusia dan karena roh kudus mensucikan manusia.<sup>23</sup> Secara ringkas sistem kepercayaan umat Kristen tersebut diungkapkan di bawah ini:

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 93.

<sup>22</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Antropologi Agama Bagian II (Pendekatan Budaya Terhadap Agama Yahudi, Kristen Katholik, Prostestan dan Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm. 92.

<sup>23</sup>Odbjorn Leirvik, *Yesus dalam Literatur Islam (Lorong Baru Dialog Kristen Islam)*, terj. Ali Nur Zaman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002, hlm. 205. Romdhon, et al, *Agama-Agama di Dunia*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Press, 1988, hlm. 362.

## 1. Allah Bapa

Allah Bapa adalah pencipta langit dan bumi serta segala yang terdapat di dalamnya. Allah Bapa ada di dalam surga. Allah adalah maha kasih terhadap segala ciptaan-Nya, terutama kepada manusia. Oleh karena itu Allah senantiasa menampakkan diri-Nya kepada manusia, sebagaimana pernah dilakukan kepada Nabi Musa (Kel. 3:1 – 16). Allah selalu bersabda kepada manusia sebagaimana digambarkan dalam Perjanjian Lama, yaitu bahwa Allah bersabda melalui bangsa-bangsa dan para nabi. Tujuan Allah menampakkan Diri dan bersabda melalui para nabi itu adalah untuk menunjukkan kepada manusia siapa Dia dan apa yang dilakukan-Nya. Namun penampakan Allah dengan cara-cara seperti itu masih memungkinkan manusia jatuh dalam kesalahan dalam memandang Diri-Nya. Puncak penampakan Allah kepada manusia itu ialah kedatangan-Nya ke dunia ini dalam diri Yesus Kristus sebagai tanda kasih-Nya.<sup>24</sup>

Oleh karena itu Allah tidak saja berada di surga tetapi juga di dunia ini (immanent), bahkan jiwa manusia dapat menjadi tempat kediaman-Nya. Demikianlah keadaannya sehingga Allah mendengar doa manusia, melihat mata hati manusia dan menangkap getaran jiwanya. Allah juga mengetahui pikiran dan harapan manusia. Manusia tidak dapat mengenal dan memandang Allah seandainya Dia tidak menampakkan dan

---

<sup>24</sup>Harun Hadiwijono, *Iman Kristen*, Cet. 5, PT BPK, Jakarta: Gunung Mulia, 1996, hlm.

mendekatkan Diri kepada manusia. Tidak ada yang dapat mendekati Allah jika Allah tidak mengangkat manusia ke arah diri-Nya.<sup>25</sup>

Allah bapa adalah kekal adanya. Tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Senantiasa ada dan akan selalu ada. Allah tidak berubah seperti ciptaan-Nya. Allah Bapa juga selalu memelihara umat manusia dan segala ciptaan lainnya. Allah tidak menghendaki kesengsaraan bagi manusia dan tidak menginginkan manusia terkena mati. Sengsara dan maut datang di dunia karena dosa. Dosa manusia itulah yang mendatangkan sengsara bagi dirinya sendiri dan bagi sesama manusia. Jika Tuhan mendatangkan kesengsaraan kepada manusia maka itu adalah tidak lain untuk keselamatannya sendiri. Sengsara dapat merupakan hukuman yang bermanfaat di samping juga dapat merupakan cara untuk memurnikan manusia.<sup>26</sup>

## 2. Yesus Kristus

Pernah terjadi dua orang ahli teologi<sup>27</sup> berbeda pendapat tentang masalah apakah Yesus Kristus itu hanya sebagai seorang utusan Allah; ataukah sebagai seorang manusia yang mempunyai zat yang sama dengan

---

<sup>25</sup>Nico Syukur Dister, *Pengantar Teologi*, Cet. 2, Yogyakarta: Kanisius, (Anggota IKAPI), 1992, hlm. 42.

<sup>26</sup>Djam'annuri (editor), *Agama Kita Perspektif Sejarah Agama-Agama (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2000, hlm. 82.

<sup>27</sup>Teologi dari segi etimologi (bahasa) maupun terminologi (istilah), terdiri dari perkataan "Theos" artinya "Tuhan", dan "Logos" yang berarti "ilmu" (*science, study, discourse*). Jadi "teologi" berarti "ilmu tentang Tuhan" atau "ilmu Ketuhanan. Dalam Kamus *New English Dictionary*, susunan Collins, disebutkan tentang Teologi sebagai berikut: *the science which treats of the facts and phenomena of religion, and the relation between God and men* (ilmu yang membahas fakta-fakta dan gejala-gejala agama dan hubungan-hubungan antara Tuhan dan manusia). Lihat A. Hanafi, *Pengantar Teologi Islam*, Cet. 8, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2003, hlm. 1.

Allah? Kedua pendapat tersebut berasal dari dua tokoh teologi yang mengemukakan pendiriannya masing-masing sebagai berikut:

- a) "ARIUS (256-336 M) ahli teologi Kristen di Alexandria serta pengikut-pengikutnya disatu pihak yang menyakan bahwa Yesus Kristus semata-mata hanya sebagai manusia ciptaan Allah, bukan manusia penjelmaan zat Allah, dan bukan pula satu zat dengan Allah. Ia mempercayai bahwa Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu tidak mungkin mati di tiang salib. Yesus yang mati disalib adalah bukan Tuhan, Ia adalah ciptaan Tuhan, ia adalah logos (akal Tuhan) yang masuk ke dalam tubuh Yesus pada saat diciptakan. Bilamana Yesus Kristus anak manusia itu dianggap sebagai sama zat dengan Allah, maka hal tersebut tidak pernah diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri.
- b) ATHANASIUS (293-373 M) dan pengikut-pengikutnya, dilain pihak berpendapat bahwa Yesus Kristus adalah satu zat dengan Allah Sang Bapa di surga Tuhan itu. Tuhan adalah zat tunggal yang mempunyai tiga manifestasi yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Ketiganya mempunyai derajat yang sama".<sup>28</sup>

Demikian pendapat Athanasius dan pengikut-pengikutnya. Masing-masing tokoh teologi tersebut mempunyai pengikut-pengikutnya sendiri yang fanatik terhadap pemimpin mereka, sehingga menimbulkan perpecahan golongan yang sukar untuk dipersatukan kembali. Mereka masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan darah dan daging. Tidak satu pun dari mereka yang mau mengalah atau menyerah dari pendapat pihak lainnya. Persoalan tersebut kemudian diselesaikan dalam suatu Konggres Ulama konsili di bawah pengawasan Kaisar Roma yang telah bersimpati kepada teori Athanasius tersebut. Gejala-gejala yang demikian memberikan keuntungan besar bagi pengikut-pengikut Athanasius, dan menjadi tanda bahaya/lonceng kematian bagi pengikut

---

<sup>28</sup>Nico Syukur Dister, *Kristologi Sebuah Sketsa*, Cet. 5, Kanisius (Anggota IKAPI) Yogyakarta, 1993, hlm. 240-244. Lihat juga HM Arifin, *op.cit*, hlm. 121.

Arius. Akhirnya sinyalemen yang demikian ternyata benar dikemudian hari setelah mana konsili kesatu dan kedua menolak ajaran Arius. Para pengikut Arius mendapat pukulan-pukulan dahsyat dari penguasa kerajaan Roma sehingga banyak korban dikalangan mereka.<sup>29</sup>

### 3. Roh Kudus

Roh kudus keluar dari Allah Bapa dan Allah Putera. Roh kudus diutus oleh Yesus Kristus dari bapa, kepada manusia, karena Yesus tidak menghendaki manusia sendirian. Roh kudus turun ke dunia, yaitu kepada para rasul dan murid-murid Yesus dan selanjutnya kepada gereja pada hari pantekosta, hari ke 50 sesudah paskah atau pada hari ke 10 sesudah kenaikan Yesus ke surga. Dapat dikatakan bahwa yang bekerja di dunia sekarang ini adalah roh kudus.<sup>30</sup>

Pada dasarnya kitab suci agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan adalah sama yaitu Al-Kitab atau Bibel, yang terdiri Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namun di antara 49 buah kitab di dalam Perjanjian Lama ada 10 kitab yang tidak diakui Kristen Protestan. Kitab-kitab yang tidak diakui Protestan ialah yang disebut "*Deuterokanonika*", yang ada di dalam Perjanjian Lama tetapi tidak terdapat dalam Kanon Yahudi, karena menurut Protestan *Deuterokanonika* itu merupakan dongeng atau jiplakan (*apokrif*)<sup>31</sup> Dengan demikian Kitab suci dalam agama Kristen itu terbagi ke dalam dua bagian,

---

<sup>29</sup>Joesoef Sou'yb, *Agama-Agama Besar di Dunia*, Cet. 3, Jakarta: al-Husna Zikra Anggota IKAPI, 1996, hlm. 343-344.

<sup>30</sup>Romdhon, et.al, *op.cit.*, hlm. 367.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 70

yaitu *Old Testament* (Perjanjian Lama) dan *New Testament* (Perjanjian Baru).<sup>32</sup>

### 1. Bibel Perjanjian Lama

Menurut Maurice Bucaille diuraikan:

"Bahwa pada mulanya Kitab Perjanjian Lama itu merupakan tradisi rakyat Yahudi yang bersandarkan pada ingatan manusia yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang Israel dalam bentuk puisi dan prosa. Misalnya nyanyian makan pagi, akhir panen, pekerjaan, nyanyian sumur (Bilangan 21:17), perkawinan, kematian, nyanyian perang seperti *Debarah'* (Hakim-hakim 5,1-32), pemujaan kemenangan perang dalam pimpinan Yahweh (Bilangan, 10:35). Nyanyian-nyanyian tersebut diwariskan dengan perantaraan keluarga, rumah-rumah ibadah dalam bentuk sejarah bangsa yang terpilih oleh Tuhan. Sejarah tersebut kemudian menjadi dongeng Jatam (Hakim-hakim, 9: 7-2.1)."<sup>33</sup>

Sekitar abad ke-13 S.M. orang-orang Yahudi sudah mengenal tulisan, maka dongeng-dongeng dan tentang hukum mulai ditulis dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya hukum sepuluh (dekalog) yang datang dari Tuhan, dan di dalam Perjanjian Lama diuraikan dalam dua versi yaitu Keluaran (Exodus, 20; 1-2) dan Ulangan (Deuteronomy.5:1-30).

Perjanjian lama merupakan kumpulan pasal-pasal yang isinya bermacam-macam, yang ditulis selama lebih dari sembilan abad dalam beberapa bahasa yang dimulai dengan tradisi lisan. Pasal-pasal itu banyak yang sudah dikoreksi dan dilengkapi sesuai dengan peristiwa dan kejadian atau kebutuhan tertentu pada waktu yang berjauhan jaraknya. Namun

---

<sup>32</sup>Joesoef Sou'yb, *op.cit.*, hlm. 317

<sup>33</sup>Maurice Bucaille, *Bibel, Al-Qur'an, dan Sains Moderen*, Alih Bahasa M. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hlm. 32

pasal-pasal tersebut kesemuanya berasal dari Tuhan walaupun ia ditulis oleh orang-orang yang mendapat wahyu dari *Ruhul Kudus*.

Besar kemungkinan adanya bacaan yang banyak itu terjadi dalam abad XI S.M, di masa permulaan kerajaan Yahudi, di mana ketika itu timbul kelompok abdi raja yang suka menulis. Dari mereka ini terdapat tulisan berupa nyanyian, ucapan Nabi Ya'kub dan Nabi Daud, begitu pula tentang sepuluh perintah, tentang hukum yang letaknya terpisah di sana sini dalam bagian-bagian kitab Perjanjian Lama.<sup>34</sup>

Dalam abad X SM tersusunlah teks '*Yahwist*' dari *Torat*, yang kemudian ditambah dengan *Versi Elohist*' dan '*Versi Sakerdotal*'. Teks *Yahwist* itu membicarakan tentang Permulaan Alam hingga wafatnya Ya'kub, yang berasal dari Yuda (Israel Selatan). Pada akhir abad IX dan pertengahan abad ke-VIII S.M., di kerajaan Yahudi Utara tersiar adanya Nabi Elia dan Nabi Elisa. Teks *Elohist* itu hanya menceritakan kejadian tentang Nabi Ibrahim, Ya'kub dan Yusuf, Yusuf dan para Hakim.<sup>35</sup>

Pada tahun 721 S.M., kerajaan Samaria mencaplok Israel sehingga kerajaan Yuda mengambil alih keagamaan. Dalam periode ini tersusun kitab Taurat, yang di dalam Perjanjian Lama terdiri dari lima bagian yaitu, 'Kejadian', 'Keluaran', 'Imamat orang Levi', 'Bilangan' dan 'Ulangan'. Kumpulan teks ini membicarakan asal alam sampai masuknya bangsa Israel di Kan'an (Palestina) tanah yang dijanjikan setelah mereka menjadi budak di Mesir atau lebih tepat lagi sampai wafatnya Nabi Musa. Banyak

---

<sup>34</sup>Hilman Hadi Kusuma, *op.cit.*, hlm. 71

<sup>35</sup>*Ibid*



orang berpendapat bahwa kitab Taurat (*Pentateuque*) dikarang oleh Nabi Musa sendiri.<sup>36</sup>

Pada tahun 598 S.M., orang-orang Yahudi diasingkan ke Babilon. Ketika itu Nabi Yehezkiel telah menyelesaikan tugas kenabiannya. Kitabnya yang juga menguraikan 'Kejadian' baru dibukukan orang setelah ia wafat. Kemudian karena Yerusalem pada tahun 587 S.M., jatuh, maka terjadi pengasingan Yahudi yang ke dua. Oleh karena Babilonia dikalahkan Raja Cyrus dari Parsi (Iran) pada tahun 538 S.M., maka orang-orang Yahudi dapat kembali lagi ke Palestina dan mendirikan lagi kuilnya. Pada zaman ini nampak adanya Nabi-nabi baru seperti Hagai, Zakaria, Israil, Maleachi, Daniel dan Baruch.<sup>37</sup>

Sejak masa Bani Israil diasingkan ke Babilonia maka terkumpul pasal-pasal dalam Perjanjian Lama seperti 'Amstal Sulaiman' (480 S.M.), pasal 'Ayub' (pertengahan abad 5 s.M.), al-Khatib' (*Eccelenaste* atau *chronich*, abad 3 s.M.) bersamaan dengan *Song of Solomon*, pasal berita, Esdras, Nehemia; *Eclesiastique* atau *Seracide* (abad 2 s.M.); pasal kebijaksanaan Sulaiman, dua pasal Maccabus (abad 1.s.M.) dan masih ada lagi yang terkumpul pada abad 1 .s.M; sehingga Perjanjian Lama itu baru terkumpul seluruhnya pada abad pertama Masehi.<sup>38</sup>

Jadi Perjanjian Lama itu merupakan kitab suci Yahudi yang terkumpul sedikit demi sedikit sampai periode agama Kristen. Pasal-pasalnya telah ditulis, disempurnakan dan ditinjau kembali di antara abad

---

<sup>36</sup>Romdhon, et.al, *op.cit.*, hlm. 369.

<sup>37</sup>Djam'annuri (*ed*), *op.cit* , hlm. 87.

<sup>38</sup>*Ibid*

10 sampai dengan abad kesatu S.M. Itulah Perjanjian Lama sebagaimana diwarisi sekarang yang telah bercampur antara firman Tuhan dengan karya para penulisnya.<sup>39</sup>

Perjanjian Lama tersebut terdiri dari 39 kitab sebagai berikut:

KEJADIAN; KELUARAN; IMAMAT; BILANGAN; ULANGAN YOSUA; HAKIM-HAKIM; RUT; I SAMUEL; II. SAMUEL; I RAJA-RAJA; II. RAJA-RAJA; I TAWARIKH; II TAWARIKH ;EZRA; NEHEMIA ESTER; AYUB; MAZMUR; AMSAL; PENGKHOTBAH; KIDUNG AGUNG; YESAYA; YEREMIA; RATAPAN; YEHEZKIEL; DANIEL ; HOSEA ; YOEL; AMOS; OBAYA; YUNUS; MIKHA; NAHUM; HABAKUK; ZEFANYA ;HAGAI; ZAKARIA; MALEAKHI.<sup>40</sup>

Sedangkan yang merupakan kitab Deuterokanonika terdiri dari;

1.Tobit; 2.Yudit; 3. Tambahan pada kitab Ester; 4. Kebijakanan Satomo 5. Yesus bin Sirakh; 6. Barukh; 7. Surat dari Nabi Yeremia; 8.Tambahan pada kitab Daniel; 9. Kitab Makabe yang pertama; 10. Kitab Makabe yang kedua.<sup>41</sup>

Perjanjian Lama dengan 39 kitab tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam Bibel atau Al-Kitab Kristen sekarang. Kitab Perjanjian Lama yang diakui umat Yahudi tidak selamanya sama. Sebagian pendeta Yahudi menambahkan juga Kitab-kitab baru ke dalamnya, yang ditolak oleh pendeta lain dan sebaliknya, Begitu juga antara Kristen Protestan dan Katolik berbeda jumlahnya, lebih banyak kandungan Perjanjian Lama umat Katolik. Kaum Protestan hanya membagi Perjanjian Lama dalam

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 71

<sup>40</sup>Hilman Hadi Kusuma, *op.cit.*, hlm. 73

<sup>41</sup>*Ibid*

tiga bagian yaitu Taurat Musa, Kitab-kitab Para Nabi dan Surat-surat, sedangkan Katolik membagi menjadi 5 bagian.<sup>42</sup>

Perjanjian Lama menurut Umat Yahudi dibagi sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Kitab Taurat (Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan).
- b. Kitab Nabi-nabi meliputi Nabi-nabi yang dulu (Yusak, Hakim-hakim, Samuel dan Raja-raja). Nabi-nabi yang kemudian (Yesaya, Yeremia, Yezezkil, dan 12 Nabi kecil mulai dari Hosea sampai Maleakhi).
- c. Surat-surat, terdiri dari Mazmur, Ayub, Amsal, Rut, Nudub, Al-Khatib, Ester, Daniel, Ezra, Nehemia' dan Tawarekh. Masih ada dua kitab yang tidak tergolong pada kitab Israel yaitu kitab Ayub (keturunan Isu), dan kitab Yunus (Nabi orang Ninive), tetapi masuk juga dalam Perjanjian Lama serta diakui oleh penganutnya.<sup>44</sup>

Selain kitab Perjanjian Lama bagi umat Yahudi masih ada lagi beberapa kitab, seperti Kitab Talmud dan Protokol-protokol Pendeta Zionis. Talmud adalah himpunan tafsir dari Taurat dan beberapa keterangan dari para Guru Taurat dari masa ke masa. Ia merupakan uraian tentang hukum, peradaban, kemanusiaan dan ketuhanan yang ternyata lebih banyak bersifat khayal daripada kenyataan kehidupan umat Yahudi ribuan tahun yang lalu. Kitab Talmud ada dua macam yaitu Talmud Palestina (Yerusalem) dan Talmud Babilon. Yang pertama adalah hasil

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 73

<sup>43</sup> Nico Syukur Dister, *Pengantar Teologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 95.

<sup>44</sup>*Ibid*

karya pendeta Yerusalem dan yang kedua yang disusun ketika pembuangan di Babilonia.<sup>45</sup>

## 2. Bibel Perjanjian Baru

Selain dari Kitab Perjanjian Lama, umat Kristen baik Katolik atau Protestan mempunyai kitab suci yang disebut Perjanjian Baru. Kedua kitab ini biasanya merupakan satu kitab yang disebut 'Alkitab'. Sebenarnya istilah 'Perjanjian Baru' dapat diartikan "tata keselamatan yang dilakukan Allah ke dalam diri Yesus". Persembahan diri Yesus di Kayu Salib merupakan perjanjian bahwa dengan demikian orang yang percaya akan memperoleh keselamatan.<sup>46</sup>

Kitab Perjanjian Baru terdiri dari bermacam-macam kitab yang ditulis oleh beberapa orang dan merupakan sumber patokan kepercayaan (kanonik) dan merupakan sumber ajaran bagi agama Kristen Katolik. Kitab-kitab yang merupakan isi Perjanjian Baru ini ditetapkan pada tahun 380 M yang menurut sejarahnya telah dipilih dari sekian banyak Injil dan tulisan-tulisan yang dianggap suci dan tersebar dalam masyarakat Kristen pada abad pertama Masehi.<sup>47</sup>

Di dalam Al-Kitab terbitan Lembaga Al-kitab Indonesia Jakarta tahun 1990 Perjanjian Baru itu terdiri dari:

1. Injil Matius; 2. Injil Markus; 3. Injil Lukas Injil Yohanes; 5. Kisah Para Rasul; 6. Surat Paulus kepada Jemaat di Roma; 7. Surat Paulus yang pertama kepada Jemaat di Korintus; 8. Surat Paulus yang kedua

---

<sup>45</sup>Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm. 74

<sup>46</sup>Romdhon, et.al, *op.cit.*, hlm. 371.

<sup>47</sup>*Ibid*

kepada Jemaat di Korintus; 9. Surat Paulus kepada Jemaat di Galatia; 10. Surat Paulus kepada Jemaat di Etesus; 11. Surat Paulus kepada Jemaat di Fillipi; 12. Surat Paulus kepada Jemaat di Kolose; 13. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika; 14. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, 15. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius; 16. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius; 17. Surat Paulus kepada Titus; 18. Surat Paulus kepada Filemon, 19. Surat kepada orang Ibrani, 20. Surat Yakobus; 21. :Surat Petrus yang pertama; 22. Surat Petrus yang kedua. 23. Surat Yohanes yang pertama; 24. Surat Yohanes yang kedua; 25. Surat Yohanes yang ketiga 26. Surat Yudas; 27. Wahyu kepada Yohanes.<sup>48</sup>

Dengan demikian pada urutan pertama kitab Perjanjian Baru terdiri dari empat kitab Injil, yaitu:

Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes (Yahya). Selanjutnya dikatakan 'bahwa Matius adalah Pegawai Bea Cukai di Kafma'um yang paham bahasa Aramaik dan Yunani. Markus adalah teman dari Petrus, Lukas adalah seorang Tabib dan Yohannes (Yahya) adalah Rasul sahabat yang dekat dengan Yesus, anak dari Zebede nelayan di danau Genesareth.<sup>49</sup>

a) Injil Matius.

Kitab Injil Matius ini uraiannya merupakan kelanjutan dari Perjanjian Lama, yang ditulis untuk menunjukkan bahwa Yesus telah menamatkan sejarah Bani Israil, di mana ia selalu mengutip dari Perjanjian Lama untuk menunjukkan bahwa Yesus telah berbuat sebagai Al-Masih (Pemimpin yang diakui rakyat dengan upacara mengusapkan ke badannya minyak kasturi) yang telah lama dinanti-nanti oleh orang Yahudi. Begitu pula dalam Injil Matius diuraikan tentang silsilah, keturunan Yesus yang melalui Daud hingga sampai Ibrahim dan ia selalu menonjolkan-sikap Yesus terhadap hukum Yahudi yang mengandung tiga

---

<sup>48</sup>Hilman Hadi Kusuma, *op.cit.*, hlm. 75

<sup>49</sup>*Ibid*

sendi: Sembahyang, Puasa dan Sedekah.<sup>50</sup> Matius menyatakan bahwa Yesus ingin menyampaikan ajarannya; pertama kepada pengikutnya, dan Yesus berkata kepada 12 Rasul, bahwa jangan mengikuti jalannya orang kafir dan jangan masuk ke kota Samaria lebih baik pergi kepada domba-domba Bani Israil yang hilang (Matius 15: 24.).

Mengapa Yesus melarang pengikutnya memasuki Samaria dikarenakan Samaria ketika itu, kaumnya tetap mengikuti hukum Taurat dan menunggu kedatangan Al-Masih (bukan Yesus) dan tetap setia melakukan upacara Yahudi dan mendirikan kuil sebagai saingan kuil yang ada di Yerusalem. Menurut para ahli tafsir “*Terjemahan Ekumenik*”, sebagaimana dikutip Maurice Bucaille, asal usul Injil Matius ialah biasanya orang berpendapat bahwa Injil Matius ditulis di Syria atau di Phenisie, karena di tempat tersebut terdapat banyak orang Yahudi, kita dapat merasakan suatu polemik melawan agama yahudi Sinagog yang ortodoks yang dianut oleh kaum Parisi sebagaimana terjadi dalam konferensi Sinagog di Yamina sekitar tahun 80 – 90 atau mungkin lebih sedikit, karena tidak ada cara untuk mencari kepastian.<sup>51</sup>

Di antara uraiannya Matius mengemukakan bahwa kejadian yang bersamaan dengan wafatnya Yesus setelah tutup dari tempat suci itu robek menjadi dua dari atas ke bawah, maka bumi pun bergerak, batu-batu luluh, kuburan-kuburan menjadi terbuka, mayat-mayat menjadi hidup.

---

<sup>50</sup>Abujamin Roham, *Agama Wahyu dan Kepercayaan Budaya*, Jakarta: Media Da'wah, 1999, hlm. 43.

<sup>51</sup>Maurice Bacaille, *Bibel, Al-Qur'an, dan Sains Moderen*, Alih Bahasa M. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hlm. 102

Kemudian Yesus bangkit kembali dan mayat-mayat hidup itupun masuk ke kota suci dan memperlihatkan diri kepada orang banyak. Uraian Matius (27, 51-53) ini tiada bandingannya dalam Injil-injil yang lain.<sup>52</sup>

b) Injil Markus.

Kitab Injil Markus adalah yang paling pendek tetapi paling tua, yang dikarang seorang murid sahabat Yesus, seorang Rasul. Markus adalah satu-satunya pengarang Injil yang menguraikan tentang Yesus di salib, sebagai seorang muda yang berusaha mengikuti gurunya (Markus, 14; 51-52). Menurut tradisi ia adalah teman Petrus di Roma, yang menyusun Injilnya setelah Petrus wafat antara tahun 65-70 SM. Teks Injilnya tidak kronologis, pada permulaan Injil ini (1.16-20) diuraikan tentang riwayat empat orang nelayan di mana Yesus berkata "Mari ikutlah Aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia".<sup>53</sup>

Menurut beberapa penulis, Markus ini dianggap kurang pandai dalam-menulis riwayat, misalnya sebagaimana dikatakan:

"Ia naik ke atas gunung dan mengundang mereka yang dikehendakinya, mereka datang kepadanya. Ia menjadikan 12 orang itu supaya bersama dengannya agar ia dapat mengirim mereka mencari ikan dan mempunyai kekuatan untuk mengusir setan (3, 13-15)."

Dalam Al-kitab Indonesia dikatakan bukan "mencari ikan tetapi memberitakan Injil". Kedua belas orang itu adalah: (3,16-19), Simon (Petrus) ; Yakobus (Zebedeus); Yohanes; Andreas; Filipus; Bartolomeus; Matius; Thomas; Yaqobus (alfeus); Tadeus; Simon,(Zelot); Yudas Iskariot

<sup>52</sup>Abujamin Roham, *op.cit.*, hlm. 44

<sup>53</sup>Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, Surakarta: UNS Press, 2006, hlm. 82

Seluruh Injil Markus dianggap Kanon yang resmi, namun para ahli modern menganggap bahwa akhir Injil Markus tentang Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya (Markus 16; 9-20) merupakan karya tambahan. Oleh karena bagian tersebut tidak dimuat dalam dua manuskrip kuno. Injil lengkap yaitu *Kodex Vatikanus* dan *Kodex Sinaitikus* dari abad keempat.<sup>54</sup>

c) Injil Lukas.

Kitab Injil ini merupakan karya sastra yang baik dan tertulis dalam bahasa Yunani yang murni, maka ada penulis mengatakan bahwa Lukas adalah seorang pencatat berita, dan ada yang mengatakan sebagai penulis Roman. Pada mulanya Lukas adalah orang kafir yang terpelajar tetapi kemudian menganut agama Kristen.<sup>55</sup>

d) Injil Yohanes (Yahya).

Injil Matius, Markus dan Lukas merupakan Injil-injil Sinoptik yang berbeda dari Injil Yohanes. Jika di dalam Injil Sinoptik kata-kata Yesus diuraikan bernada perintah, maka dalam Injil Yahya bernada berpikir. Injil ini ditulis oleh Yohanes anak Zebede saudara Ya'kub, salah seorang sahabat Yesus. Dalam seni gambar Yohanes dilukiskan berdampingan dengan Yesus ketika santapan terakhir sebelum Yesus disalib. Kitab Yohanes ini ditulis pada akhir abad pertama, yaitu sekitar 60 tahun setelah Yesus wafat.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid*

<sup>55</sup>Hilman Hadi Kusuma, *op.cit.*, hlm. 77

<sup>56</sup>Mujahid Abdul Manaf, *op.cit.*, hlm. 82



### C. *Qisâs* dalam Bibel

Pembalasan ini dijelaskan pada tiga tempat dalam *Pentateuch* (Perjanjian Lama) tetapi tak ada disebutkan tentang perdamaian ataupun bermaafan seperti tercantum pada ayat Al-Quran ini. Meskipun demikian, dalam Matius 5: 38, Hukum Terdahulu, disebutkan: "mata dengan mata",<sup>57</sup> dan seterusnya yang menyebutkan sikap memaafkan, tetapi dalam hal ini agaknya ajaran Al-Qur'an lebih praktis lagi. Himbauan untuk memaafkan ini bagaikan antara manusia satu sama lain berada di dunia spiritual. Bahkan orang yang dilukai itu hendaknya memaafkan, namun negara tetap berwenang mengambil tindakan secara itu (menghukum si pelaku) karena itu diperlukan untuk melindungi undang-undang dan ketertiban dalam masyarakat. Sebab, kejahatan memiliki suatu tujuan demi kepentingan-kepentingan si pelaku atas orang yang dianiayanya dan karenanya seluruh masyarakat akan terguncang olehnya. Undang-undang Mosaik (Taurat Nabi Musa) tak ada (Injil, Keluaran 21:23-25;<sup>58</sup> Imanat 24:18-21;<sup>59</sup> Ulangan 19:21<sup>60</sup>), menyebutkan tentang perdamaian. Ia hanya didapati dalam pengajaran Nabi Isa dan Muhammad Saw. Orang dapat melihat dengan jelas bagaimana ajaran Nabi Isa diperkenalkan secara bertahap menuju pada ajaran Al-Quran.

---

<sup>57</sup>Lembaga al-Kitab, *al-Kitab* (Perjanjian Baru: Matius 5: 38), Jakarta: Lembaga al-Kitab Indonesia, 1988, hlm. 8.

<sup>58</sup>*Ibid.*, (Perjanjian Lama: Keluaran 21: 23-25), hlm. 92.

<sup>59</sup>*Ibid.*, (Perjanjian Lama: Imamat 24: 18-21), hlm. 148.

<sup>60</sup>*Ibid.*, (Perjanjian Lama: Ulangan 19: 21), hlm. 229.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM *QISÂS* DALAM PERSPEKTIF**  
**AL-QUR'AN DAN BIBEL**

**A. Analisis terhadap *Qisâs* dalam Perspektif al-Qur'an**

Untuk menganalisis Bab IV sub a skripsi ini, maka penulis lebih dahulu mengemukakan pandangan ahli, bersamaan dengan itu maka penulis langsung memberi analisis. Dikemukakannya pandangan lebih dahulu pandangan para ahli adalah sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode komparatif. Dengan metode ini dimaksudkan untuk dapat mencari persamaan dan perbedaan berbagai pandang yang kemudian dihubungkan dengan perspektif al-Qur'an dan perspektif Bibel

Sebagian dari orang yang mempunyai perasaan teramat halus, melihat bahwa hukuman *qisâs* karena membunuh orang adalah satu hukuman yang kejam. Beberapa universitas modern di Barat, bagian ilmu hukum dan sosial, menganjurkan supaya hukuman *qisâs* dihapuskan saja. Suara-suara yang demikian itu berkumandang pula di negara Arab dari satu waktu ke lain waktu.<sup>1</sup>

Kata *qisâs* adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dalam ungkapan lain adalah pelaku akan menerima balasan sesuai

---

<sup>1</sup>Syeikh Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Alihbahasa, Fachruddin HS, *Akidah dan Syariah Islam*, 2, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 34

dengan perbuatan yang dia lakukan. Dia dibunuh kalau dia membunuh dan dilukai kalau dia melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.

Hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang terbaik sebab mencerminkan keadilan. Si pelaku mendapat imbalan yang sama (setimpal) dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap orang lain. Hukuman ini akan menjadikan pelaku berpikir dua kali untuk melakukan hal yang serupa manakala dia mengingat akibat yang sama yang akan ditimpakan kepadanya.

*Qisâs* adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu, bentuk *jarimah* ini ada dua, yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara kesengajaan dengan sasaran jiwa korban dan mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, ada dua unsur pokok, yaitu kesengajaan berbuat atau perbuatan itu memang diniati, bahkan merupakan bagian dari skenario pelaku. Untuk membedakannya dari pembunuhan semi sengaja, maka pelaku harus memakai alat yang menurut kelaziman dipakai untuk membunuh, seperti benda-benda tajam, senjata api, dan racun. Dalam hal ini, dapat juga dikategorikan membunuh dengan sengaja, misalnya, dengan membakar, menenggelamkan korban ke dalam air, mendorong korban dari ketinggian, dan sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 103

Adapun penganiayaan sengaja adalah suatu bentuk perbuatan yang dilukiskan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan. Di sini juga ada dua unsur pokok, yaitu kesengajaan berbuat dan hasil yang diakibatkan memang dikehendaki. Perbedaannya dengan pembunuhan sengaja terletak pada hasilnya. Pada pembunuhan sengaja, hasil yang dikehendaki adalah kematian, sedangkan pada penganiayaan sengaja, hasilnya adalah lukanya, cacatnya si korban, atau hilangnya fungsi anggota badan korban.

Hukuman pokok pada *jarimah* pembunuhan sengaja adalah *qisâs*, yaitu dibunuh kembali. Sebagai hukuman pokok, *qisâs* mempunyai hukuman pengganti yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, *qisâs* pun tidak dapat dijatuhkan dan digantikan dengan hukuman *diyât*. *Diyât* pun kalau seandainya dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Jadi, *qisâs* sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu *diyât* dan *ta'zir*. Sehubungan dengan itu, menurut Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi bahwa hikmah dibalik pemberlakuan *qisâs* adalah untuk menegakkan keadilan di antara manusia yaitu supaya suatu pembalasan sesuai dengan amal perbuatan.<sup>3</sup>

Terdapat perbedaan pendapat sahabat dalam masalah ini, dalam suatu peristiwa, Umar bin Khattab tidak menghukum *qisâs* terhadap pelaku pencurian dengan pertimbangan bahwa kondisi musim paceklik sehingga banyak orang yang kelaparan. Dengan kata lain, saat itu Umar tidak

---

<sup>3</sup>Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, hlm. 207

memotong tangan pelaku pencurian. Hal ini ditentang oleh sahabat karena nash al-Qur'an telah secara jelas mengharuskan *qisâs*.<sup>4</sup>

Adanya hukuman pengganti pada *jarimah qisâs* ini disebabkan adanya pemaafan dari si korban atau wali atau ahli warisnya. Hal itu dimungkinkan, sebab *jarimah qisâs* merupakan hak *adami* setiap orang. Oleh karena itu, kalau si korban (masih hidup) atau wali atau ahli waris (jika korban mati) memaafkan pembuat *jarimah*, hukuman *qisâs* pun menjadi gugur digantikan dengan hukuman *diyât*. Apabila korban atau keluarganya memaafkan *diyât* ini, dapat dihapus dan sebagai penggantinya hakim akan menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Di samping itu, hukuman pokok tersebut juga tidak boleh dijatuhkan manakala perbuatan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai *jarimah qisâs* akibat adanya kesamaran atau syubhat dalam segala aspek, baik pelaku, korban, atau tempat. Dalam hal ini hukuman pokok digantikan dengan hukuman pengganti (*ta'zir*). Penggantinya bukan *diyât*, sebab dalam kasus ini terdapat syubhat atau kesamaran dan bukan pemaafan dan dalam kasus syubhat, *jarimah* tidak dianggap sebagai *jarimah qisâs* lagi. Menurut Ibnu Rusyd bahwa:

:

5

Artinya: tentang pelaksanaan *qisâs*, fuqaha sepakat bahwa wali korban boleh mengambil salah satu dari dua hal: *qisâs* atau memberikan ampunan, dengan imbalan *diyât* atau tanpa *diyât*.

---

<sup>4</sup>Yusuf Qardawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999, hlm. 182.

<sup>5</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 301

Sehubungan dengan itu, menurut Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi bahwa hikmah *diyât* (yaitu yang diambil dengan cara damai) adalah demi kemanfaatan ganda antara dua kubu yang bersitegang. Ketika sang pembunuh mau membayar uang kepada keluarga terbunuh dengan cara damai, maka itu berarti ia telah menghidupkan kehidupan baru. Adapun pihak keluarga korban ketika mereka menerima uang dengan cara damai, maka di situ terdapat sisi keuntungan bagi mereka untuk menunjang kebutuhan hidup mereka.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, hukuman *qisâs* tidak dikenakan kepada pelaku pembunuhan, kecuali terpenuhinya persyaratan di bawah ini sebagaimana dikemukakan Imam Taqi al-Din:

1. Keadaan orang yang membunuh sudah baligh.
2. Keadaan orang yang membunuh adalah berakal.
3. Yang membunuh bukan bapa dari yang dibunuh.
4. Keadaan yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh sebab kafir atau sebab budak.<sup>7</sup>

Syarat di atas sejalan pula dengan syarat yang dikemukakan Abu Bakr Jabir Jazairi bahwa menurutnya, pemilik hak *qisâs* tidak dapat mendapatkan haknya dalam *qisâs* kecuali setelah terpenuhinya syarat-syarat berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, hlm..

<sup>7</sup>Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz. II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 159

<sup>8</sup>Abu Bakr Jabir Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta: PT Darul Falah, 2006, hlm. 678

- 1) Pemilik hak *qisâs* tersebut *mukallaf*. Jika ia anak kecil, atau orang gila, maka pembunuh ditahan hingga anak kecil pemilik hak *qisâs* tersebut mencapai usia baligh atau hingga orang gila pemilik hak *qisâs* tersebut sembuh dari gilaunya, kemudian keduanya melakukan *qisâs*, atau mengambil *diyât*, atau memaafkan pembunuh. Pendapat ini diriwayatkan dari generasi sahabat.
- 2) Semua pemilik darah sepakat meminta *qisâs*. Jadi jika sebagian dari mereka memaafkan pembunuh, maka *qisâs* tidak dapat dilakukan, dan sebagian lain yang tidak memaafkan pembunuh berhak mendapatkan *diyât*.
- 3) Tidak ada tindakan berlebihan pada pelaksanaan *qisâs* dalam arti pelukaan terhadap pelaku *jinayat* tidak melebihi pelukaan yang dilakukannya, yang dibunuh adalah pembunuh itu sendiri, dan wanita yang mengandung tidak dibunuh hingga melahirkan dan menyapih anaknya.
- 4) Pelaksanaan *qisâs* dilaksanakan di depan sultan, atau wakilnya agar aman dan tidak ada tindakan berlebihan di dalamnya.
- 5) *Qisâs* dilakukan dengan alat tajam.

Adapun penganiayaan sengaja juga dijatuhi hukuman *qisâs*. Penganiayaan sengaja dapat berbentuk, pelukaan terhadap anggota badan, penghilangan fungsi anggota badan tersebut atau penghilangan (pemisahan) dari tempat asalnya. Adapun sumber hukum kedua macam jarimah *qisâs*, baik untuk pembunuhan sengaja maupun untuk penganiayaan sengaja adalah sebagai berikut:

Mengenai pembunuhan sengaja, surat Al-Baqarah 178:

(178 : )

Artinya: "Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu *qisâs* dalam pembunuhan." (Q.S. Al-Baqarah : 178).<sup>9</sup>

(33 : )

Artinya: "Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali karena hak, barang siapa yang dibunuh secara aniaya, maka Allah menjadikan kekuasaan bagi walinya. Oleh karena itu, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam pembunuhan." (Q.S. Al-Isra: 33).<sup>10</sup>

Di samping hukuman di atas, pelaku *jarimah qisâs* juga diberi hukuman tambahan, yaitu terhalangnya hak atas warisan dan hak atas wasiat.

Mengenai penganiayaan sengaja, disebutkan dalam surat Al-Baqarah: 79;

(179 : )

Artinya: Bagimu dalam *qisâs* adalah suatu jaminan kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran. (Q.S. AS-Baqarah: 179).<sup>11</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Kasir dijelaskan bahwa di masa Jahiliah Bani Nadir berperang melawan Bani Quraizz dan dapat mengalahkan mereka. Tersebutlah bahwa apabila seorang dari Bani Nadir membunuh seorang dari Bani Quraizz, maka si pembunuh tidak dikenakan hukum balasan, melainkan hanya

---

<sup>9</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 69.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 429.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 70.



membayar tebusan berupa seratus *wasaq* kurma. Tetapi apabila seorang Quraizz membunuh seorang Nadir, maka tebusannya dua kali lipat, yaitu dua ratus *wasaq* kurma; jika tidak, ia akan dikenakan hukuman *qisâs* (dibunuh lagi). Maka Allah memerintahkan agar keadilan ditegakkan dalam hukum *qisâs*, tidak boleh mengikuti jalan orang-orang yang merusak lagi menyimpang dan menentang hukum-hukum Allah di kalangan mereka karena ingkar dan melampaui batas.<sup>12</sup>

Penjelasan Ibnu Kasir tersebut mengandung arti bahwa hukum *qisâs* pada masa jahiliyah hanya diterapkan berdasarkan kepentingan mereka bukan sebagai penegakkan keadilan. *Qisâs* diterapkan hanya sebagai bentuk balas dendam dan bukan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Surat Al-Maidah ayat 45 menyebutkan:

(45 : )

Artinya: Kami telah mewajibkan atas mereka bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan bahwa luka-luka dibalas dengan *qisâs*. (Q.S. Al-Maidah: 45).<sup>13</sup>

Menurut Ibnu Kasir, ayat ini pun termasuk cemoohan yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan kecaman yang keras terhadap mereka, karena sesungguhnya di dalam nas kitab Taurat yang ada pada mereka disebutkan bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, tetapi mereka mengingkari hukum tersebut

---

<sup>12</sup>Ismâ'il ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Juz II, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978, hlm. 126

<sup>13</sup>Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 155.

dengan sengaja dan menentang. Mereka menghukum *qisâs* seorang Nadir karena membunuh seorang Qurazi, tetapi mereka tidak meng-*qisâs* seorang Qurazi karena membunuh seorang Nadir, melainkan hanya membayar *diyât*. Sebagaimana mereka pun mengingkari hukum Taurat lainnya yang dinaskan pada kitab mereka sehubungan dengan hukum rajam terhadap pezina *muhsan*, lalu mereka menggantinya dengan hal-hal yang diperistilahkan di kalangan mereka sendiri, yaitu berupa hukum dera, pencorengan, dan dipermalukan.<sup>14</sup>

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa seharusnya hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, jangan hanya karena kerabat lalu hukum mandul, sedangkan terhadap lawan maka hukum ditegakkan.

Dalam pelaksanaan hukuman, baik untuk pembunuhan sengaja maupun penganiayaan (pelukaan) sengaja, pelaku menerima hukuman sesuai dengan apa yang diterima korban, tidak boleh melebihi apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Melebihi hukuman dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas ketentuan dan tidak dikehendaki pembuat syari'at.

Dalam hal penganiayaan sengaja yang dimaafkan korban dan diganti dengan *diyât*, Rasulullah telah menentukan sanksinya yaitu apabila melukai kepala atau muka yang sampai menampakkan tulang, *diyât*nya adalah lima ekor unta. Bagi pelukaan yang mematahkan tulang, dikenakan hukuman sepuluh ekor unta. Pelukaan yang mengenai lapisan otak dan juga masuk ke perut, hukumannya adalah sepertiga *diyât* atau lebih kurang tiga puluh tiga ekor sebab *diyât* itu seratus ekor unta. Jadi, *diyât* pada penganiayaan sengaja

---

<sup>14</sup>Ibnu Kasir, *op.cit.*, Juz. VI, hlm. 471

tersebut bukan hukuman pokok, namun hukuman pengganti dari *qisâs* yang dihapuskan atau karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan.<sup>15</sup>

Hukum Islam ketika berbicara tentang delik *qisâs*, terkesan ngeri, seram dan menakutkan. Apakah setiap pembunuh pasti dibunuh sebagaimana ia membunuh? Jawabnya ya, jika Islam dipahami secara tekstual. Ini berarti ia (hukum Islam) sama saja dengan konsepsi primitif. Tentang hal ini Joseph Schacht sebagaimana dikutip Makhrus Munajat mengatakan:

"Hukum pidana Islam merupakan perpaduan dua unsur secara berdampingan tanpa menjadikan satu kesatuan ilmu yang universal. Unsur utama adalah ide-ide Arab kuno, seperti konsepsi balas dendam, klasifikasi kejahatan serta penerapan hukuman ala primitif, sehingga terasa sebagai sebuah dogma yang menakutkan, kejam dan kolot. Unsur pertama dimodifikasi dengan ajaran-ajaran Qur'ani. Sedang unsur yang kedua adalah murni dari al-Qur'an".<sup>16</sup>

Hukum Islam ketika menerapkan hukum *qisâs*, dan balas dendam bukanlah pertimbangan semata, melainkan menjustifikasi aturan konkrit tentang nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain tidak boleh memberikan hukuman melebihi kesalahan seseorang. Spiritualitas hukum *qisâs diyât* sangat memperhatikan aspek korban kejahatan, dan yang terpenting tidak memanjakan pelaku kejahatan.

Konsep *qisâs* dalam surat al-Baqarah ayat 178-179 harus dipahami sebagai balasan terhadap pelaku pembunuhan sengaja. Oleh karenanya kita harus menafsirkan bahwa hukum yang terkandung dalam surat al-Baqarah mengenai *qisâs* bersifat umum. Sementara ketentuan hukum. yang terkandung

---

<sup>15</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 285.

<sup>16</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm. 137

dalam surat an-Nisa ayat 92 mengenai pembunuhan karena kesalahan merupakan pengecualian dari pembunuhan sengaja sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 178. Dengan demikian, ayat tersebut kandungan hukumnya masih mutlak belum *muqayad*, dan belum bersifat *mubayyan*, yakni pembunuhan sengaja.<sup>17</sup> Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum *qisâs diyât* mengandung beberapa pemikiran:

1. Hukum *qisâs* merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif.
2. Adanya hukum alternatif, yaitu *qisâs, diyât* atau maaf.
3. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum *qisâs*
4. Adanya sistem rekonsiliasi dalam proses pemidanaan antar para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku)
5. Dalam *qisâs* akan terjamin kelangsungan hidup.<sup>18</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum *qisâs* bukanlah hukum mutlak sebagaimana bunyi nas, melainkan sebagai sebuah hukum yang dapat menjamin kebutuhan masyarakat akan keadilan. Memang hukum *qisâs* (mati) bila ditinjau dari segi historis, sosiologis dan psikologis, sesungguhnya sah diterapkan di dunia modern ini, hanya aplikasinya tidak harus dilihat dari segi dan bentuk semata. Namun bagaimana substansi hukum *qisâs* dapat

---

<sup>17</sup>*Mutlaq* ialah suatu lafaz yang menunjukkan sesuatu hal atau barang atau orang yang tidak tertentu (*syai'ah*) tanpa ada ikatan (batasan) yang tersendiri berupa perkataan. *Muqayyad* adalah suatu lafaz yang menunjukkan sesuatu hal atau barang atau orang yang tidak tertentu (*syai'ah*) dengan ada ikatan (batasan) yang tersendiri berupa perkataan. *Mubayyan* adalah suatu perkataan yang terang maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya. A. Hanafie, *Usul Fiqh*, Jakarta Widjaya, 2001, hlm. 74 dan 83.

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980, hlm. 24

menjadi rumusan hukum yang mampu menyerap semangat keadilan, sehingga dapat diterima oleh semua golongan yang ada dalam masyarakat.

## **B. Analisis terhadap *Qisâs* dalam Perspektif Bibel**

Kitab Suci Al-Qur'an memberitakan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia pada masa kehidupan Adam as., terhadap saudaranya sesama manusia (anak Adam as). Al-Qur'an menggambarkan perasaan si pembunuh dan yang terbunuh. Keduanya berpendapat, bahwa pembunuhan adalah kejahatan besar yang mendatangkan kemurkaan Allah dan menyebabkan masuk neraka bersama dengan kelompok kaum yang aniaya. Si pembunuh karena bertindak melakukan pembunuhan, tetapi nafsu angkara murka memaksanya untuk membunuh saudaranya. Akhirnya setelah melakukan pembunuhan, dia tergolong orang yang menderita kerugian dan menyesal.

Allah menceritakan kejahatan yang pertama dan berhubungan dengan itu, maka Allah menetapkan hukuman kriminal yang pertama. Firman Allah:

(27 : )

Artinya: "Dan ceritakanlah kepada mereka riwayat dua orang anak Adam menurut yang sebenarnya keduanya melakukan kurban. Diterima kurban seorang dan tidak diterima kurban yang seorang lagi. Dia mengatakan. Tentu aku akan membunuh engkau. Kata yang lain: Tuhan hanyalah

menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa". (QS. al-Maidah: 27).<sup>19</sup>

Dalam Tafsir al-Maragi dijelaskan tentang surat al-Maidah ayat 27 sampai dengan 32 bahwa setelah Allah menceritakan tentang kedengkian orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad saw., dan berpalingnya mereka dari seruannya, sekalipun bukti-bukti yang menunjukkan kebenarannya cukup jelas, bahkan begitu banyak tanda-tanda yang memastikan kebenaran kenabiannya, namun dengan kedengkian itu, ada segolongan mereka yang hendak melakukan pembunuhan terhadap diri beliau dan para sahabatnya yang terkemuka. Hal ini sebagaimana Allah katakan dalam firman Allah Swt, QS. Al-Ma'idah/5 ayat 11. Setelah itu semua, maka di sini Allah menceritakan kisah dua orang anak Nabi Adam as., sebagai penjelasan, bahwa kedengkian yang telah membuat orang-orang Yahudi tak mau beriman kepada Nabi Muhammad saw., dan menyebabkan mereka memusuhinya, suatu hal yang sudah tua umurya pada Bani Adam, dan merupakan salah satu bekas peninggalan nenek moyang mereka, yang pada bangsa Yahudi hal itu justru lebih kuat lagi. Oleh sebab itu, kamu tak usah heran melihat sikap mereka sesudah itu. Karena, dalam sejarah kemanusiaan, ada pula orang-orang yang serupa dengan mereka, seperti dua anak Nabi Adam itu. Lantaran dengki, telah terjadi di antara mereka berdua pertumpahan darah, bahkan saudara tega membunuh saudaranya sendiri. Kemudian, benih

---

<sup>19</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 163.

kejahatan itu tumbuh subur di tengah Bani Adam hingga datangnya hari kiamat kelak.<sup>20</sup>

Tafsir tersebut mengandung arti bahwa orang Yahudi tidak mempercayai risalah yang di bawa Nabi Muhammad Saw., penjelasan apa pun tidak mempengaruhi orang Yahudi yang selalu menanamkan permusuhan dan kebencian.

Dalam Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Bakr bin Abu Ayaibah bersabda Rasulullah saw., "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara yaitu membunuh jiwa."

<sup>21</sup>( )

Artinya; "Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abu Ayaibah dari Hafs bin Giyas dan Abu Muawiyah dan Waki' dari al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah

---

<sup>20</sup>Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Tafsîr al-Marâgî*, Juz. VI, Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M, hlm. 177-178.

<sup>21</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 106.

satu dari tiga perkara: (1) duda yang berzina (*zina muhshan*), (2) membunuh jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah". (HR. Muslim).

Kitab Taurat memperkatakan bermacam pembunuhan. Di situ diterangkan pembunuhan yang *mustahak* untuk dihukum, *qisâs* dan yang tidak *mustahak*. Dicantumkan pula bahwa pembunuhan adalah dosa yang amat besar dan satu kejahatan yang amat kejam dalam pandangan Allah. Dalam Kitab Taurat itu disebutkan:

"Adapun barangsiapa yang memalu orang sampai mati, yaitu tak dapat tiada dibunuh juga hukumnya." "Tetapi jikalau tiada disahajanya matinya, melainkan dipertemukan Allah tangannya dengan dia, maka aku akan menentukan suatu tempat bagimu, yang dapat dilindungkannya dirinya ke sana."

"Tetapi jikalau barang seorang telah membunuh temannya dengan sahayanya, niatnya hendak membunuh dia juga, maka patutlah kamu mengambil orang itu, jikalau dari hadapan tuanmu sekalipun, supaya mati terbunuh."

"Barangsiapa yang sudah memalu bapaknya atau ibunya, yaitu tak dapat tiada mati dibunuh juga." "Barangsiapa yang mencuri, entah sudah dijualnya, entah barang itu terdapat lagi dalam tangannya ia itu akan jangan mati dibunuh juga."

"Dan lagi barangsiapa yang mengutuki bapaknya atau ibunya, ia itu tak akan jangan dibunuh juga hukumnya." "Maka jikalau ada orang berbantah-bantah, di palu seorang akan seorang dengan batu atau dengan gocoh, sehingga tiada ia mati, melainkan ia jatuh sakit pada hatinya."

"Jikalau orang itu bangkit sendiri pula serta berjalan di luar dengan bersandar pada tongkatnya, maka orang yang sudah memalu akan dia tiada bersalah, karena berhenti kerjanya dan disuruhnya obati dia sampai sembuh sakit.

"Dan lagi jikalau orang memalu hambanya laki-laki atau perempuan dengan kayu, sehingga matilah ia di bawah tangannya, maka tak akan jangan dituntut juga belanjanya."

"Tetapi jikalau kiranya tinggal ia lagi hidup sehari, dua hari, maka tidak dituntut belanja, karena ialah uangnya." "Maka jikalau ada orang berkelahi serta memalu seorang yang bunting, sehingga gugurlah anaknya, tetapi tiadalah bahaya kematian, maka tak akan jangan ia kena denda sekedar yang dikenakan oleh lakinya orang itu dan yang ditentukan oleh orang wasit."



"Tetapi jikalau ada bahaya kematian sertanya, maka tak akan jangan jiwa akan ganti jiwanya." "Mata akan ganti mata, gigi akan ganti gigi, tangan akan ganti tangan, kaki akan ganti kaki." "Keturunan akan ganti keturunan, luka akan ganti luka, bincut akan ganti bincut." (Kitab Keluaran 21 : 12 - 25).

"Supaya jangan tertumpah darah orang yang tiada bersalah di tengah-tengah negeri, yang dikaruniakan Tuhan Allahmu kepadamu akan bagian pusaka, dan supaya ia itu jangan menjadi utang darah padamu." "Tetapi jikalau barang seorang benci akan dia diterpanya dan di palunya sampai putus nyawanya, lalupun orang itu lari kepada salah sebuah negeri itu."

"Maka hendaklah segala tua-tua negerinya menyuruh orang pergi mengambil dia dari sana, dan menyerahkan dia ke tangan penuntut bela, supaya matilah ia dibunuh." "Jangan kamu sayang akan dia, melainkan darah orang yang tiada bersalah itu hendaklah kamu hapuskan dari antara Israil, supaya selamatlah kamu," (Kitab Ulangan 19:10— 13).<sup>22</sup>

Menurut pendapat kebanyakan orang, bahwa membunuh si pembunuh bukanlah termasuk ketentuan Bibel. Mereka berdalil kepada ayat yang tercantum di Injil Matius yang berbunyi:

"Kamu sudah mendengar perkataan demikian: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. " "Tetapi aku ini berkata kepadamu: jangan melawan orang yang jahat, melainkan barangsiapa yang menampar pipi kananmu, berilah kepadanya pipi yang sebelah lagi. " "Dan jikalau seorang hendak mendakwa engkau, lalu mengambil bajumu, biarlah ia mengambil jubahmu juga." "Dan lagi barangsiapa yang memaksa engkau berjalan satu mil jauhnya, pergilah sertanya dua kali ganda. " (Matius 5 : 38 - 41).<sup>23</sup>

Syekh Muhammad Abduh membantah pendapat ahli-ahli Tafsir yang mengatakan bahwa *diyât* dalam agama Nasrani diwajibkan, karena tidak ada dalam kitab-kitab mereka memastikan *diyât* itu. Entah kalau dikatakan bahwa yang demikian diambil dari wasiat-wasiat dalam injil yang menyuruh berlapang dada (jangan membalas).

---

<sup>22</sup>Lembaga al-Kitab, *al-Kitab* (Perjanjian Lama: Ulangan 19: 10), Jakarta: Lembaga al-Kitab Indonesia, 1988, hlm. 228.

<sup>23</sup>*Ibid.*, (Perjanjian Baru: Matius 5: 38), hlm. 8.

Siapa yang sudi memperhatikan tentu dapat melihat, bahwa keterangan Injil Matius yang disebutkan di atas tadi, berarti meniadakan *qisâs* dan bahwa perkataan Nabi Isa; jangan melawan orang yang jahat . . . itu hanya merupakan sifat pema'af dan berlapang dada yang banyak, juga kedapatan dalam ayat Qur'an, umpamanya;

(34 : )

Artinya: Kebaikan dan kejahatan tiada sama. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Sehingga orang yang bermusuhan antara engkau dengan diri menjadi sebagai teman yang setia. " (Qur'an, 41 : 34).<sup>24</sup>

Ucapan Nabi Isa itu tiada bertentangan dengan hukuman *qisâs* yang ada di dalam Taurat, tambahan lagi mengingat perkataan Nabi Isa; "Aku datang bukan untuk merombak peraturan ...", serta firman Tuhan dalam Al Qur'an sekitar kedatangan Isa dan syari'atnya (3 : 50).

Dari uraian ringkas yang disebutkan tadi dimana telah dijelaskan pandangan berbagai syari'at terhadap pembunuhan, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa pada umumnya hukuman membunuh ialah hukuman mati. Hanya cara pelaksanaannya di satu pokok cenderung ke arah keringanan dan di pihak lain sangat berlebihan.

Perundang-undangan Taurat menunjukkan perhatiannya kepada orang yang terbunuh. Wali darah dari yang terbunuh diwajibkan membunuh si

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 778.

bersalah, tanpa memberikan keringanan sedikit pun. Ini berarti mengurangi hak si pembunuh dan melebihkan hak si terbunuh.

Menurut paham umum, Injil menutup mata terhadap persoalan kejahatan dan melarang membalas kejahatan dengan kejahatan. Di samping itu mewajibkan kepada wali si terbunuh untuk memaafkan. Ini berarti melebihkan hak si pembunuh dan mengurangi hak si terbunuh, kebalikan dari Taurat.

Dijaman dahulu, amat memberi hati kepada yang membunuh kalau dia termasuk lapisan atas, tetapi terlalu kejam bila si pembunuh itu rakyat jelata. Seolah-olah dalam pandangan hukuman Rumawi, kaum bangsawan itu bukan satu rumpun dengan manusia yang lain dan tidak terkumpul di bawah satu panji kemanusiaan. Ini berarti memberikan hak lebih kepada golongan bangsawan dan mengurangi hak orang yang bukan bangsawan. Tampak ketiga syari'at Taurat, Injil dan Rumawi, dalam struktur yang digambarkan, dimana kelihatan hanya satu dibalas satu, tanpa kekejaman dan keterlaluhan. Dalam pada itu, melihat bangsa Arab dijamin sebelum Islam amat keterlaluhan dalam melakukan hukuman terhadap pembunuhan. Mereka membunuh pula orang yang serta membunuh, dan membunuh sekumpulan orang karena membunuh satu orang. Keterlaluhan ini dapat pula dilihat dalam perkara pembunuhan, luka dan diat (tebusan).

Kalau dilihat syari'at-syari'at lama memberikan hak *qisâs* kepada wali darah, karena mengingat kejahatan itu pada pokoknya menimpa mereka. Dalam pada itu tampak bentuk perundang-undangan yang telah dicapai oleh

bangsa-bangsa yang maju dan berlaku sampai sekarang, yaitu menganggap kejahatan yang menimpa perseorangan dimasukkan menjadi kejahatan umum (kesalahan terhadap negara) dan karenanya pemerintah dianggap yang berhak dan berkewajiban melakukan tuntutan, baik wali-wali darah suka atau tidak. Di samping itu, dewasa ini banyak pula orang-orang yang memandang *qisâs* (hukuman mati) tidak layak lagi ditetapkan sebagai hukuman. Mereka berkata: *qisâs* itu merupakan kekejaman dan menandakan suka dendam.

Mereka memandang, bahwa penjahat yang telah menumpahkan darah, menyebabkan wanita-wanita jadi janda dan menggoncangkan keluarga, wajiblah hukumannya merupakan pendidikan dan latihan, tanpa ada kekejaman dan pembalasan (siksaan). Mereka mengecam sejadi-jadinya orang yang memutuskan hukuman mati, kalau bukan berdasar pengakuan yang bersangkutan. Katanya bila pemerintah dapat mengajarkan serta memperlihatkan kepada umum perasaan kasih mesra, sudah tentu amat baik sekali sebagai pendidikan bagi mereka. Mungkin itu kita dengar dan kita baca juga sebagai pendapat dari beberapa orang Islam yang bertugas di bidang kriminologi (ilmu tentang kejahatan).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang adanya hukum *qisas* dalam al-Qur'an adalah karena hukum *qisas* merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif, selain itu juga karena adanya hukum alternatif, yaitu *qisas*, diyat atau maaf, adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum *qisas*. Latar belakang lain yaitu pertama, adanya sistem rekonsiliasi dalam proses pemidanaan antar para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku), dalam *qisas* akan terjamin kelangsungan hidup. Hukum *qisas* bukanlah hukum mutlak sebagaimana bunyi nas, melainkan sebagai sebuah hukum yang dapat menjamin kebutuhan masyarakat akan keadilan.
2. Dalam perspektif Bibel bahwa tidak ada yang namanya hukum balas, jika ada orang membunuh maka tidak boleh dibalas dengan membunuh lagi. Mereka berdalil kepada ayat yang tercantum di Injil Matius yang menegaskan bahwa "apabila seseorang hendak menampar pipi kananmu maka jangan membalas dengan menampar, melainkan berilah pipi yang kiri". Dengan begitu diharapkan pihak yang menampar akan sadar dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga ia bisa menjadi orang yang baik. Dalam konteks ini, tampaknya Injil menutup mata terhadap persoalan

kejahatan dan melarang membalas kejahatan dengan kejahatan. Di samping itu mewajibkan kepada wali si terbunuh untuk memaafkan. Ini berarti melebihkan hak si pembunuh dan mengurangi hak si terbunuh, kebalikan dari Taurat.

## **B. Saran-Saran**

Dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, ada baiknya pembentuk undang-undang meninjau kembali tentang *jarimah qisâs* karena *qisâs* diwajibkan Allah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan hidup manusia. *qisâs* berfungsi mengurangi terjadinya kejahatan secara efektif dan menyelesaikan rasa dendam

## **C. Penutup**

Skripsi ini telah disusun dengan usaha keras dan maksimal, seiring dengan itu ucapan *al-hamdulillâh*, dengan rahman dan rahim-Nya tulisan sederhana ini dapat dirampungkan. Harapan penulis, kritik dan saran dari pembaca dapat menyempurnakan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa, dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Aksara, 1993.
- Arifin, *Belajar Memahami Ajaran Agama-Agama Besar*, Jakarta: CV Serajaya, 1981.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Bacaille, Maurice, *Bibel, Al-Qur'an, dan Sains Moderen*, Alih Bahasa M. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Bakri, HMK., *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Romadhani, t.th.
- Bakry, Hasbullah, *Ilmu Perbandingan Agama*, Jakarta: Widjaya, t.th.
- Bâqy, Muhammad Fuâd Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Bleker, C.J., *Pertemuan Agama-Agama Dunia*, Yogyakarta: Pustaka Dian Pratama, 2004.
- Brown, Robert, *Asal Agama*, terj. Stanley Heath, Ruth Rahmat, Iskandar K. Iskandar, Bandung: Tonis, 1986.
- Dister, Nico Syukur, *Kristologi Sebuah Sketsa*, Cet. 5, Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI) 1993.
- , *Pengantar Teologi*, Cet. 2, Kanisius, (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 1992.
- Djam'annuri (editor), *Agama Kita Perspektif Sejarah Agama-Agama (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2000.
- Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Hadiwijono, Harun, *Iman Kristen*, Cet. 5, PT BPK, Gunung Mulia, Jakarta, 1996.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000/

- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Ham, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Hanafi, A., *Pengantar Teologi Islam*, Cet. 8, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2003.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- , *Usul Fiqh*, Jakarta Widjaya, 2001.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996.
- Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz. II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973.
- I Doi, A.Rahman, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996.
- , *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta: PT Darul Falah, 2006.
- Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*, Terj. Faisal Saleh, dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Antropologi Agama Bagian II (Pendekatan Budaya Terhadap Agama Yahudi, Kristen Katholik, Prostestan dan Islam)*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Leirvik, Odbjorn, *Yesus dalam Literatur Islam (Lorong Baru Dialog Kristen Islam)*, terj. Ali Nur Zaman, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002
- Lembaga al-Kitab, *al-Kitab* (Perjanjian Baru: Matius 5: 38), Jakarta: Lembaga al-Kitab Indonesia, 1988.
- Mawardi, Imam, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996/



- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Manaf, Mujahid Abdul, *Sejarah Agama-Agama*, Surakarta: UNS Press, 2006.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Melton Putra, 1990.
- Mubarok, Jaih, dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004/
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004.
- Muslich. Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004.
- Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 1, Cet. 5, Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESSSS), 1985.
- Palmer, Richard E., *Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, "Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi", Evaston: Northwestern University Press, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 1986.
- Qazwini, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah, hadis No. 2613 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Roham, Abujamin, *Agama Wahyu dan Kepercayaan Budaya*, Jakarta: Media Da'wah, 1999.
- Romdhon, et al, *Agama-Agama di Dunia*, IAIN Sunan Kalijaga, Press, Yogyakarta, 1988.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980.

- Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2004.
- Smith, Huston, *The Religion of Man*, Terj. Saafoedin Bahar, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007/
- Sou'yb, Joesoef, *Agama-Agama Besar di Dunia*, Cet. 3, Jakarta: al-Husna Zikra Anggota IKAPI, 1996.
- Suma, Muhammad Amin, et. al, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1993.
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Alihbahasa, Fachruddin HS, *Aqidah dan Syariah Islam*, 2, Jakarta: Bina Aksara, 1985/
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah*, Terj. Rofi Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005/
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Pusat Bahasa Departemen Agama Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Unais, Ibrahim, et al, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tth.
- Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, et. al, Departemen Agama, 1986.
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Faizin  
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 06 Maret 1985  
Alamat Asal : Jl. Taman Siswa RT 03 RW 03 Batealit Jepara  
Pendidikan : - MI Asy Syafi'iyah Batealit Jepara lulus th 1998  
- MTs. Masalikil Huda Tahunan Jepara lulus th 2001  
- MA Masalikil Huda Tahunan Jepara lulus th 2004  
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang  
Angkatan 2004

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Miftahul Faizin

## **BIODATA DIRI DAN ORANG TUA**

Nama : Miftahul Faizin

NIM : 042211010

Alamat : Jl. Taman Siswa RT 03 RW 03 Batealit Jepara.

Nama orang tua : Bapak H. Norhadi dan Ibu Hj. Sutarlin

Alamat : Jl. Taman Siswa RT 03 RW 03 Batealit Jepara.